

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN KOLABORASI DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE
DALAM PENGOPTIMALAN SERTIFIKASI TANAH
WAKAF**



OLEH

**ALFIYAH DHIYAUH AULIYAH
NIM. 2020203874236001**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS PENERAPAN KOLABORASI DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE DALAM
PENGOPTIMALAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF**



OLEH

**ALFIYAH DHIYAUH AULIYAH
NIM. 2020203874236001**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Kolaborasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Penguoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf

Nama Mahasiswa : Alfiyah Dhiyaul Auliyah

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874236001

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5309/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 19680205 200312 2 001

Pembimbing Pendamping : Sulkarnain, M.Si.
NIP : 19880510 201903 1 005



(.....)



(.....)

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Kolaborasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengotimalan Sertifikasi Tanah Wakaf

Nama Mahasiswa : Alfiyah Dhiyaul Auliyah

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874236001

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5309/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2023

Tanggal Kelulusan : 06 Juni 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji


Rusnaena, M.Ag.

(Ketua)




Sulkarnain, M.Si.

(Sekretaris)




Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.

(Anggota)



H. Jumaedi, Lc., M.A.

(Anggota)



Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. berkat nikmat dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah SWT. dalam segala proses penyelesaian tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sangat tulus kepada Ayahanda Abd. Rasyid dan Ibunda Nur Aeni untuk segala kesempatan dan dukungan penuh yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di tingkat strata 1.

Penulis menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Rusnaena, M.Ag. dan Bapak Sulkarnain, M.Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis sampaikan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Ibu Dra. Rukiah, M.H., Bapak Andi Faisal, S.E., M.Ak., dan Bapak Arwin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.


4. Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berdedikasi dalam mendidik penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Bapak/Ibu tenaga administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan penuh ketulusan meringankan sistem administrasi mahasiswa.
6. Pihak KUA Kecamatan Soreang, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, dan Pemerintah kecamatan Soreang yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Sahabat-sahabat yang senantiasa saling menjaga, Putri Munika Kahar dan Sylvia Anggreni Mirat.
8. Teman-teman seperjuangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2020.
9. HMPS Manajemen Zakat dan Wakaf, KSEI FENS, FOSSEI yang cukup banyak memberikan banyak kesempatan dan pengalaman selama masa perkuliahan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 Mei 2024 M
13 Zulkaidah 1445 H

Penulis,



Alfiyah Dhiyaul Auliyah
NIM. 2020203874236001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfiyah Dhiyaul Auliyah

NIM : 2020203874236001

Tempat/Tgl. Lahir : Bontang, 30 April 2002

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Kolaborasi di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengoptimalan
Sertifikasi Tanah Wakaf

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Mei 2024 M
13 Zulkaidah 1445 H

Penulis,



Alfiyah Dhiyaul Auliyah
NIM. 2020203874236001

ABSTRAK

ALFIYAH DHIYAUL AULIYAH. *Analisis Penerapan Kolaborasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf* (dibimbing oleh Rusnaena dan Sulkarnain)

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, 18 dari 46 tanah wakaf belum memiliki sertifikat wakaf di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Dalam proses sertifikasi tanah wakaf kolaborasi dilakukan oleh beberapa pemangku kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui penerapan kolaborasi dalam optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare. 2) Mengetahui bentuk kolaborasi pemangku kebijakan dalam proses optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yaitu penelitian lapangan. Data diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan kolaborasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang dilakukan dengan kolaborasi internal dan kolaborasi dengan pemangku kebijakan lain seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agama, dan Pemerintah setempat. 2) Bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf adalah dengan sosialisasi sertifikasi tanah wakaf dan koordinasi dengan pemangku kebijakan lain.

Kata Kunci: *Wakaf, Kolaborasi, Stakeholder*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Kolaborasi.....	10
2. Wakaf.....	14
3. Optimalisasi	21
4. Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf	23
C. Kerangka Konseptual	26
D. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	30

	E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
	F. Uji Keabsahan Data.....	32
	G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
	A. Hasil Penelitian.....	35
	B. Pembahasan.....	48
BAB V	PENUTUP.....	63
	A.Simpulan.....	63
	B.Saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA.....	I
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
	BIODATA PENULIS.....	XXXVI



DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Tanah Wakaf Kota Parepare	3



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	29
4.1	Contoh surat pernyataan ikrar wakaf yang diketahui oleh kelurahan dan kecamatan	47



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	V
2	Rekomendasi penelitian dari dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Parepare	VI
3	Surat keterangan selesai meneliti dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare	VII
4	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	VIII
5	Surat Keterangan wawancara	IX
6	Transkrip Wawancara Penelitian	XIV
7	Dokumentasi Penelitian	XXXIV
8	Biodata Penulis	XXXVI

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	a
إِ	<i>Kasrah</i>	I	i
أُ	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā	a dan garis diatas

يَ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وُ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قَبِلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Alyy* atau *'Aly*)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *Asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *Az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta’muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau’*

شَيْءٌ : *Syai’un*

أَمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dari *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dinullah*

بِاللَّهِ : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,
Abu al-Walid Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan:
Zaid, *Nasr Hamid Abu*)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

SWT. = *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. = *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'Alaihi al-sallam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM	= Sebelum Masehi
a.	= Lahir Tahun
w.	= Wafat Tahun
QS../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء


Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau” dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan

singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika perwakafan di Indonesia saat ini salah satunya adalah masih banyaknya harta benda wakaf yang belum dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pelaksanaan wakaf oleh sebagian umat Islam pada masa lalu dilakukan secara lisan tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sehingga wakaf itu tidak ada dokumentasinya di KUA. Begitu juga masih banyak harta wakaf yang belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota setempat sehingga masih banyak harta wakaf yang belum bersertifikat wakaf. Hal ini disebabkan karena kurang kesadaran hukum masyarakat untuk mengurus pendaftaran harta benda wakaf di BPN, maupun rumitnya prosedur yang dilalui sebagian nazir wakaf di beberapa BPN kabupaten/kota dalam proses sertifikasi harta wakaf tersebut.

Persoalan mendasar yang perlu diselesaikan dalam rangka pemberdayaan harta benda wakaf adalah administrasi dan pendaftaran harta wakaf. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk pengamanan harta benda wakaf sebagai salah satu aset umat Islam. Penertiban dan pendataan harta benda wakaf melalui tata kelola administrasi yang tertib dan benar perlu dilakukan. Tata kelola administrasi harta wakaf dapat dilakukan dengan baik bilamana wakaf tersebut dimulai dengan proses yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Wakaf adalah salah satu urusan agama Islam yang memiliki aturan atau undang-undang tersendiri sebagai payung hukumnya di Indonesia. Hal tersebut

dapat dilihat dari adanya beberapa aturan atau undang-undang yang dibuat oleh negara yang mengatur tentang perwakafan yang ada di Indonesia, baik wakaf bergerak maupun wakaf benda tidak bergerak. Dari sekian banyaknya aturan yang mengatur wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak, pada dasarnya aturan yang menjadi landasannya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf atau disebut UU Wakaf diharapkan mampu menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan mampu menjadi dasar aturan dalam melakukan praktek wakaf di Indonesia¹. UU Wakaf ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan serta diumumkan.² Lebih jauh, perwakafan tanah secara spesifik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini, merupakan tonggak pengaturan perwakafan tanah dalam hukum tanah nasional. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Idealnya setiap tanah wakaf yang ada di Indonesia seharusnya telah memiliki sertifikat tanah wakaf sebagai bukti legalitas tanah wakaf tersebut. Hal ini menjadi urgen, sebab legalisasi terhadap objek wakaf sangat diperlukan sebagai

¹ Nur Hishaly GH, dkk., “Peran Nazhir Dalam Mengelola Dan Mengembangkan Tanah Wakaf Tanpa Dokumen Legalitas,” *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf* 2, no. 1 (2023): 78–85, <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/view/4338>.

² Deni Prasetyo, dkk., *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2021).

jaminan hukum yang menjadi pegangan setiap tanah wakaf apabila terjadi persengketaan, penyalahgunaan atau perpindahan tangan kepada pihak tertentu dikemudian hari.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada tanggal 2 April 2023, jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia mencapai 440.512 dengan luas tanah 57.263,69 Ha. Di provinsi Sulawesi Selatan, jumlah tanah wakaf mencapai 7.593 dengan luas mencapai 981,99 Ha, sedangkan tanah wakaf yang ada di kota Parepare mencapai 166 dengan luas hingga 18,39 Ha.

Di kota Parepare yang sebelumnya tercatat memiliki jumlah 166 tanah wakaf, terdapat 84 diantaranya telah memiliki sertifikat tanah wakaf sedangkan masih ada sebanyak 82 tanah wakaf belum tersertifikasi yang tercatat dalam SIWAK Kemenag. Lebih lanjut tabel dari wakaf yang telah diakses dari SIWAK Kemenag, sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
1.	Ujung	36	3,72	21	1,14	58,33%	15	2,58	41,67%
2.	Soreang	46	3,39	28	2,64	60,87%	18	0,75	39,13%
3.	Bacukiki	30	8,14	8	0,47	26,67%	22	7,68	73,33%
4.	Bacukiki Barat	54	3,14	27	1,41	50,00%	27	1,73	50,00%
Jumlah		166	18,39	84	5,67	50,60%	82	12,72	49,40%

Tabel 1.1 Data Tanah Wakaf Kota Parepare

Sumber Data : Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Tahun 2023³

³ https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=NGFnOXFuS2UvaWRqMkRsd2YrRmFIZz09&_kbid=MHBZSTNH0EVmTnJIWWl6SGhOSWptZz09 (2 April 2023)

Di kota Parepare sendiri terdapat 4 titik kantor KUA tersebar yang dalam hal ini menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf. 4 titik tersebut meliputi Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, dan Kecamatan Soreang. Di Kecamatan Soreang kota Parepare tercatat di SIWAK ada total 46 tanah wakaf dengan luas 3,39 Ha. Dari total 46 tanah wakaf tersebut, masih ada 18 tanah wakaf yang belum tersertifikasi.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Bagian Ketiga tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada pasal 37 ayat (1) bahwa “PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf”. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang berada dibawah naungan kementerian agama republik Indonesia. KUA melaksanakan sebagian tugas dari kantor Kementerian Agama Indonesia tingkat kabupaten atau kota pada tataran kecamatan.

Di sisi lain, perihal kesejahteraan umum termasuk ke dalam tujuan yang hendak dicapai dalam hukum wakaf Indonesia yaitu kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Tujuan hukum wakaf Indonesia sama dengan tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan adalah sebuah konsep mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat.⁴

Mengingat tujuan dari adanya hukum wakaf dan wakaf itu sendiri adalah tujuan kemaslahatan umum, maka seluruh lapisan masyarakat dari berbagai bidang dapat bergabung dan turut andil berkolaborasi dalam membantu perwakafan yang

⁴ Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia (Sejarah, Landasan Hukum, Dan Pandangan Antara Hukum Barat, Adat Dan Islam)* (Malang: Setara Press, 2017).

ada di Indonesia. Dibutuhkan kerja sama dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia sebab sebelumnya telah didasari oleh tujuan kemaslahatan umum.

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia terkhusus di kecamatan Soreang Kota Parepare, proses sertifikasi seluruh tanah wakaf menjadi langkah awal yang tidak bisa dihiraukan. Optimalisasi perwakafan sudah selayaknya menjadi tanggung jawab bersama, sehingga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak yang juga dapat turut andil dan menjadi unsur penting yang dapat membantu percepatan pengentasan masalah dibidang perwakafan terkhusus sertifikasi tanah wakaf. Bekerja sama dalam hal optimalisasi sertifikasi wakaf yang ada di Indonesia merupakan kolaborasi di jalan Allah.

Berdasarkan data yang telah didapatkan sebelumnya dari SIWAK Kemenag, dapat dilihat bahwa masih adanya tanah wakaf yang belum tersertifikasi, maka penerapan kolaborasi perlu dianalisis kerja samanya terhadap realisasi proses sertifikasi tanah wakaf yang ada di kecamatan Soreang kota Parepare.

Mengingat bahwa memiliki sertifikat terhadap tanah wakaf merupakan salah satu syarat agar mendapatkan Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya akan menjadi bukti bahwa wakif (orang yang telah melepaskan hak milik atas surat harta untuk diwakafkan) telah mewakafkan hartanya, merupakan hal yang penting karena sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah awal dari ketertiban administrasi yang akan menghasilkan wakaf yang berkualitas dan terjaga oleh hukum wakaf yang ada di Indonesia. Untuk itu, penelitian yang membahas tentang Analisis Konsep Kolaborasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf perlu diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan kolaborasi dalam optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare?
2. Bagaimana bentuk kolaborasi pemangku kebijakan dalam proses optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan kolaborasi dalam optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui bentuk kolaborasi pemangku kebijakan dalam proses optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan, melengkapi dan memberikan informasi mengenai pengelolaan dan penerapan kolaborasi dalam optimalisasi sertifikasi tanah wakaf.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca atau peneliti lain terkait kolaborasi dalam optimalisasi tanah wakaf. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kesadaran bersama terhadap pemangku kebijakan yang mampu bekerjasama menangani permasalahan optimalisasi sertifikasi tanah wakaf.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang Analisis Penerapan Kolaborasi di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf. Selama melakukan telaah pustaka, penulis menggunakan beberapa referensi sebagai acuan yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam pembahasannya secara garis besar. Penelitian tersebut antara lain :

1. **Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf: Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Batu**

Penelitian yang disusun oleh Hany Saidah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf: Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Batu”. Penelitian milik Hany Saidah menggunakan pendekatan sosio legal karena menghasilkan data deskriptif bersumber dari tulisan, ungkapan, dan perilaku nyata.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini salah satunya adalah upaya kantor kementerian agama kota Batu dalam rangka mengamankan aset wakaf berupa tanah wakaf adalah dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait dengan wakaf mulai dari pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) kota Batu, pengurus Asosiasi Nadzir Kota Batu, Penyuluh Agam Islam, Kepala KUA dan perwakilan Nadzir Kota Batu, Penyuluh Agama Islam, Kepala Desa dilanjutkan dengan sosialisasi program pada masyarakat yang dilaksanakan

pada tiga kecamatan di Kota Batu dan dengan memenuhi dan mengatasi biaya sertifikasi tanah wakaf yang menjadi salah satu alasan kemacetan dalam masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dengan wakaf.⁵

Persamaan dari penelitian milik Hany Saidah dengan yang penulis teliti adalah keduanya secara garis besar mengangkat persoalan percepatan atau optimalisasi sertifikasi tanah wakaf. Adapun perbedaan yang dapat ditemukan dari penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian milik Hany Saidah yang membahas percepatan sertifikasi wakaf tidak memfokuskan pada pembahasan kolaborasi dalam pencapaian tujuan walaupun pada kesimpulan penelitiannya ditemukan adanya kolaborasi atau kerjasama yang terjadi dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf sedangkan penelitian yang penulis teliti fokus membahas bentuk kolaborasi dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Penelitian milik Hany Saidah juga dilakukan pada kantor kementerian agama sedangkan yang penulis teliti dilakukan di Kantor Urusan Agama.

2. Peran KUA dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban)

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Peran KUA dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban)” ditulis oleh Ahmad Mafatiquir Rozaq dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

⁵ Hany Saidah, “Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf: Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Batu,” *Sakina : Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019): 1–12.

Hasil yang disampaikan Ahmad Mafatiquir Rozaq dalam penelitiannya adalah bahwa peran KUA Rengel dalam sertifikasi tanah wakaf adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf, membimbing nadzir/pelaksana sertifikasi wakaf, serta membantu masyarakat untuk membuktikan sertifikasi tanah wakaf.⁶

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasannya yang keduanya membahas tentang sertifikasi tanah wakaf, namun yang menjadi perbedaan dari penelitian penulis dengan skripsi dari Ahmad Mafatiquir Rozaq adalah bahwa pada penelitian tersebut mengidentifikasi peran hanya dari KUA sedangkan penelitian penulis mengidentifikasi bentuk dan indikasi kehadiran kolaborasi dari beberapa pihak pemangku kebijakan (*stake holder*) dalam proses pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf.

3. Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

Penelitian ketiga adalah penelitian yang berjudul “Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor” yang ditulis oleh Hilma Wildayani yang berasal dari program studi ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Kesimpulan yang disampaikan Hilma Wildayani dalam penelitian tersebut adalah bahwa kendala yang menyebabkan masyarakat untuk tidak

⁶ Ahmad Mafatiquir Rozaq, “Peran KUA Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban)” (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023).

membuat sertifikasi wakaf antara lain, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Bojonggede yang belum maksimal. Faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain adalah adanya sikap simplifikasi/penyederhanaan masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf.⁷

Persamaan dari penelitian yang penulis susun dengan penelitian milik Hilma Wildayani terletak pada fokus penelitian yaitu membahas tentang sertifikasi tanah wakaf dan melibatkan peran KUA sebagai PPAIW. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada subjek penelitian yang tidak fokus terhadap suatu konsep kolaborasi sedangkan penelitian yang penulis teliti menganalisis kolaborasi pemangku kebijakan dalam proses optimalisasi sertifikasi wakaf.

B. Tinjauan Teori

1. Kolaborasi

Kolaborasi bila ditarik dari pengertiannya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi 5, ditemukan dua hasil yaitu : (perbuatan) kerja sama (dengan musuh dan sebagainya); dan (perbuatan) kerja sama untuk membuat sesuatu. Lebih lanjut memaknai bahwa kolaborasi merupakan perbuatan kerja sama yang ditemukan pula dalam KBBI edisi 5 bahwa kata kerja sama memiliki arti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.

⁷ Hilma Wildayani, "Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor" (Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019). h. 61

Pengertian dari kolaborasi juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Diantaranya yang sering dikutip dalam karya ilmiah seperti teori kolaborasi yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi yang menjelaskan bahwa pengertian kolaborasi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai penkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan. Pengertian kolaborasi juga disampaikan oleh Tadjuddin, yang menyatakan bahwa kolaborasi adalah tindakan para pihak untuk menghasilkan kepuasan bersama atas dasar “win-to-win”.⁸

Definisi kolaborasi juga dikemukakan oleh Fatimah, dkk. yang memberikan menyatakan bahwa *Collaboration* (kolaborasi) yaitu mampu bekerja sama, saling bersinergi dengan berbagai pihak dan bertanggung jawab dengan diri sendiri, masyarakat dan lingkungan.⁹ Kolaborasi dapat disimpulkan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu maupun kelompok yang bekerja sama memberi kontribusi untuk mencapai tujuan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Pada dasarnya, kolaborasi dilakukan untuk mempercepat proses pencapaian tujuan bersama.

Anjuran kerjasama atau kolaborasi dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, penggalan Q.S. Al-Maidah/5: 2.

﴿...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ...﴾

⁸ Asri Dorisman, dkk., “Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas,” *JIANA : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 19, no. 1 (2021): 70–83.

⁹ Fatimah, dkk., “Analisis PPK, Literasi, 4C Dan HOTS Pada Silabus Dan RPP Mata Pelajaran Fikih,” *Quality* 8, no. 1 (2020): 165–85, <https://doi.org/10.21043/quality.v8i1.7413>.

Terjemahnya :

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa¹⁰

Maksud dari ayat tersebut, menurut tafsir yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab bahwa kalimat *tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan*, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi. Berikutnya pada potongan kalimat *tolong menolonglah dalam ketakwaan*, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu.¹¹

Dalam tafsir tersebut dapat dengan terang kita pahami mengenai anjuran untuk melakukan kerjasama atau yang dalam hal ini kita pahami sebagai kolaborasi. Persoalan perwakafan terkhusus sertifikasi tanah wakaf sesuai dengan permasalahan penelitian merupakan urusan duniawi dan ukhrawi. Ayat tersebut menjadi dasar untuk melakukan kolaborasi dalam hal kebaikan terlebih dalam urusan agama atau dijalan Allah SWT.

Pada dasarnya tidak ada satu bentuk yang dianggap ideal atau yang paling baik dalam bentuk kolaborasi. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi atau bidang yang dikolaborasikan. Dalam memilih bentuk kolaborasi yang efektif untuk digunakan maka tergantung pada kebutuhannya. Setidaknya ada 3 bentuk umum yang digunakan dalam kolaborasi yang dikemukakan oleh

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005). h. 10

Callahan yang selanjutnya disimpulkan oleh Choirul Saleh.¹² Lebih lanjut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Kolaborasi Tim (*Team Collaboration*)

Pada bentuk kolaborasi ini, ada pembagian tugas yang jelas dan saling berkaitan sebab semua anggota saling mengenal. Dalam bentuk kolaborasi ini, memungkinkan pula bagi anggota dari pihak luar untuk bergabung dalam penyelenggaraan kolaborasi ini.

b. Kolaborasi Komunitas (*Community Collaboration*)

Dalam bentuk kolaborasi komunitas, diperlukan adanya pedoman yang menjadi acuan dalam melakukan pembagian kekuasaan dan atau penjabaran kerja, tanggung jawab, dan jabatan (*job description*). Setiap anggota dalam bentuk kolaborasi ini, diperbolehkan untuk saling bertemu dalam sebuah komunitas yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi serta diharapkan pula bagi setiap anggota untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian.

c. Kolaborasi Jaringan (*Network Collaboration*)

Bentuk kolaborasi yang terakhir adalah kolaborasi jaringan yang biasanya dimulai dari aksi-aksi pribadi dalam memenuhi kebutuhannya sendiri yang kemudian tumbuh berkembang membentuk jaringan. Setiap individu yang tergabung dalam kolaborasi ini saling berkontribusi melalui jaringan. Dalam kolaborasi jaringan, setiap anggota memiliki peran yang eksplisit bersifat khusus dan setiap anggota tidak saling mengenal tetapi saling memiliki kepercayaan dan keterbukaan satu sama lain.

¹² Choirul Saleh dan Imam Hanafi, *Kolaborasi Pemerintahan* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020).

2. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari bentuk bahasa Arab, yaitu *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang dalam bahasa Indonesia berarti berdiri, abadi, berhenti, dan menahan. Dari segi istilah, kata wakaf didefinisikan sebagai aktivitas memberikan harta kekayaan dengan sukarela, atau suatu pemberian yang berlaku abadi untuk kepentingan keagamaan atau umum.

Ulama fiqih mengalami perbedaan pendapat dalam merumuskan definisi dari wakaf. Menurut Abu Hanifah merumuskan definisi wakaf dengan menahan benda milik orang-orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf adalah menjadikan manfaat harta wakif berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) untuk orang-orang yang berhak dengan *sighat* tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif. Sedangkan mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, As-Syaibani, dan Abu Yusuf mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.¹³

Definisi yang lain dari wakaf juga dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan atau kodifikasi yang berisi tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dituliskan secara teratur.

¹³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2017). h. 223-224

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf dipersepsikan sebagai perbuatan hukum memisahkan sebagian benda miliknya kemudian melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau badan hukum.¹⁴

Pengertian wakaf juga tertuang dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”

Dari seluruh definisi yang dikemukakan diatas, dapat kita tarik kesimpulan mengenai definisi dari wakaf. Bahwa, wakaf adalah kegiatan memberikan sebagian harta untuk digunakan dalam keperluan agama maupun untuk masyarakat yang dijalankan dengan sesuai syariah. Kegiatan wakaf berarti melepaskan hak kepemilikan dan memberikan kewenangan kepada pengelola yang dalam hal ini kita sebut nazir untuk dikelola dan dijaga serta dijalankan sesuai amanah wakif.

b. Masyru'iyah Wakaf

1) Al-Qur'an

QS. Ali Imran/3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

¹⁴ Fuadi, *Sertifikasi Tanah Wakaf Bangunan Masjid Sebagai Upaya Menjaga Aset Umat* (Yogyakarta: Deepublish, 2022). h 9

Terjemahnya :

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui”¹⁵

Ayat ini erat hubungannya dengan firman Allah pada QS. Al-Baqarah/2 : 261 yang didalamnya terdapat perintah untuk menginfakkan harta. Setelah ayat ini diturunkan, para sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di antaranya, Abu Talhah al-Ansari, seorang hartawan di kalangan Ansar datang kepada Nabi saw. memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Setelah itu datang pula Umar bin Khattab menyerahkan sebidang kebunnya yang ada di Khaibar, Nabi saw. menyuruh pula agar kebun itu tetap dipelihara, hanya hasil dari kebun itu merupakan wakaf dari Umar.¹⁶

QS. Al-Baqarah/2 : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya :

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagia siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.¹⁷

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah bahwa ayat ini berpesan kepada yang mempunyai agar tidak merasa berat

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf* (Jakarta, 2003). h. 11

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. h. 3-4

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf* (Jakarta, 2003). h. 12

membantu, karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Dalam ayat ini selain anjuran untuk menginfakkan harta, terdapat pula keutamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya.

2) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: الْإِيمَانِ صَدَقَةٍ خَيْرِيَّةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ۖ ۱۸۶۳

Artinya :

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda : “Apabila seorang meninggal, maka terputus (seluruh) amalnya, kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang senantiasa mendoakannya (HR. Muslim no. 1863)¹⁸

Hadist tersebut disebutkan Imam Muslim dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf¹⁹. Selain dasar dari Al-Qur’an dan berdasarkan pula pada hadist tersebut, para ulama sepakat atau berijma’ bahwa wakaf adalah satu amal jariyah yang disyaratkan dalam Islam.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist-hadist yang telah dibaca sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa wakaf merupakan amalan ibadah yang ada di dalam Islam dan memiliki dasar dalam Al-Qur’an dan hadist serta ijma’ ulama. Mengingat pula bahwa dalam

¹⁸ al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisburi, *Shahih Muslim Jilid 3, Terj. Akhyar As-Shiddiq Muhsin* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah Jakarta, 2010).

¹⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Sulubus Salam : Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2019).

metodologi studi Islam, sumber utamanya adalah Al-Qur'an yang diikuti oleh hadist lalu ijma'.

c. Rukun Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu itu tidak akan tegak berdiri. Begitu pula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.²⁰ Rukun wakaf terdiri dari 4 yaitu :

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- 2) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan);
- 3) *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- 4) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)²¹

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun wakaf dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Adapun wakif dapat meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum.²² Lebih lanjut, hal syarat dari wakif tertuang dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 pada pasal 8 bahwa wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan

²⁰ Muh. Arief Budiman, "Keabsahan Dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga)," *Jurnal Ekobis-DA* 1, no. 2 (2020): 1–14.

²¹ Yudi Permana dan Meirani Rahayu Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 156–68, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>.

²² Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019).

pemilik sah harta benda wakaf. Untuk wakif organisasi, syaratnya dijelaskan pada pasal 8 ayat 2, bahwa wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Di pasal 8 ayat 3 dalam undang-undang yang sama, dijelaskan tentang syarat wakif badan hukum. Dinyatakan bahwa wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.²³

Pada dasarnya syarat dari wakif adalah mampu untuk melakukan transaksi, baligh dan rasyid, berakal, dan atas kemauan sendiri atau tidak dalam keadaan dipaksa dari pihak manapun. Kata baligh dalam fiqih Islam diartikan lebih condong kepada faktor usia, sedangkan kata rasyid lebih kepada pembahasan kematangan pertimbangan akal. Dalam pembahasan lebih lanjut mengenai wakif, wakif tidak dipandang dari agamanya. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan peraturan Undang-undang tentang wakaf yang berlaku di Indonesia yang tidak mensyaratkan wakif haruslah beragama Islam.

2) *Mauquf bih*

Mauquf bih adalah harta benda yang diserahkan oleh wakif untuk dikelola oleh nazhir yang digunakan untuk kepentingan agama atau umum. Ada beberapa syarat dari rukun *mauquf bih* wakaf, yaitu :

²³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (2004).

harta wakaf memiliki nilai atau harga yang bisa digunakan dan bukan merupakan barang yang membahayakan serta tidak dilarang dalam agama; bentuk dari harta wakaf harus jelas dari segi wujudnya (tidak mengandung ambiguitas) sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan dikemudian hari antar pihak; harta wakaf merupakan harta benda yang sepenuhnya sah merupakan milik wakif; dan harta beda dapat berupa harta benda bergerak ataupun tidak bergerak sesuai yang ada dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 sebagai peraturan yang menjadi pedoman dalam hal perwakafan di Indonesia.

3) *Mauquf Alaih*

Mauquf Alaih dipahami merupakan pihak yang diberikan wakaf atau peruntukan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. *Mauquf alaih* harus sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah agar tetap sesuai dengan sifat dan peruntukan wakaf yang merupakan bagian dari ibadah sehingga syarat-syarat *mauquf alaih* adalah pendekatan diri kepada Allah²⁴. Penerima dan peruntukan wakaf haruslah jelas dan tidak bisa diubah.

4) *Sighat*

Sighat adalah seluruh pernyataan yang disampaikan secara lisan, tulisan, ataupun isyarat dari wakif yang bertujuan untuk menyampaikan kehendaknya dalam melakukan wakaf. Penggunaan metode dalam melakukan *sighat* tentunya disesuaikan dengan

²⁴ Sarpini, "Telaah Mauquf 'Alaih Dalam Hukum Perwakafan," *ZISWAF; Jurnal Zakat Wakaf* 6, no. 1 (2019): 19–42.

kemampuan wakif. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama mazhab dalam menentukan syarat *sighat*. Menurut Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali bahwa syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja. Namun, pendapat yang lain dikemukakan oleh mazhab Syafi'i dan Maliki, yang mensyaratkan syarat *sighat* bahwa dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf ditujukan kepada pihak/ orang tertentu.²⁵

Berdasarkan dari pernyataan tersebut dapat dipahami dan ditarik kesimpulan secara garis besar bahwa *sighat* adalah pernyataan wakif dalam proses penyerahan harta wakaf yang metodenya disesuaikan oleh kemampuan wakif baik dilakukan dengan ijab maupun disertakan proses kabul.

3. Optimalisasi

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.²⁶

²⁵ Maskur dan Soleh Gunawan, "Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19, no. 2 (2018): 81–96.

²⁶ Asep Hidayat dan M Irvanda, "Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance," *Hospitality* 11, no. 1 (2022): 281–90.

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dihendaki²⁷

Berdasarkan definisi optimalisasi yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan optimalisasi adalah proses yang dilakukan untuk memaksimalkan dan mengefektifkan fungsi dari suatu objek yang selanjutnya akan menghasilkan tujuan yang hendak dicapai.

Proses optimalisasi tentunya memerlukan indikator sebagai tolok ukur yang digunakan untuk melihat dan mengukur tingkat keberhasilan pengoptimalan dalam proses optimalisasi. Indikator diperlukan agar dalam proses optimalisasi ada yang menjadi penentu keberhasilan dari sebuah proses optimalisasi.

Adapun beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuannya bisa berupa maksimalisasi atau minimalisasi, yaitu berupa maksimalisasi jika tujuan yang digunakan untuk optimalisasi terkait dengan keuntungan, pendapatan, dll. Dalam bentuk diminimalkan jika tujuan pengoptimalan terkait dengan biaya, waktu, jarak, dll. Juga, dalam penetapan tujuan, kita perlu memperhatikan apa yang meminimalkan dan memaksimalkan.

²⁷ Praysi Nataly Rattu, dkk., "Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa)," *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 1–9.

2. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dipertemukan pada sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia adalah mereka yang menggunakan sumber daya terbatas yang tersedia bagi mereka. Oleh karena itu, alternatif keputusan adalah kegiatan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan.

3. Sumber Daya yang Dibatasi

Sumber daya yakni dedikasi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas, sehingga harus adanya keterlibatan dalam bergabung untuk memenuhi kebutuhan proses optimalisasi.²⁸

Berdasarkan beberapa indikator yang menjadi tolok ukur sebuah optimalisasi pada dasarnya adalah melihat tujuannya yang merupakan memaksimalkan atau meminimalisasi, kemudian melakukan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan dan yang terakhir adalah adanya dedikasi yang dilakukan hingga adanya keterlibatan untuk mencapai tujuan dari proses optimalisasi

4. Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf

Tanda bukti kepemilikan atau suatu kejadian yang tertuang dalam bentuk tertulis atau tercetak berisi tanda atau keterangan (pernyataan) yang berasal dari orang yang berwenang disebut sertifikat. Kata sertifikasi dapat kita maknai sebuah proses atau serangkaian prosedur kejadian yang harus

²⁸ Sri Astuti Wulandani, dkk., "Optimalisasi Target Dan Realisasi Pajak Pada E-Filling Di Kota Bandung," *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik* 1, no. 1 (2022): 22–30, <https://doi.org/10.15575/jpkp.v1i1.20361>.

dilakukan hingga seseorang atau lembaga mendapatkan sertifikat atau piagam. Berdasarkan dari definisi mengenai wakaf dan sertifikasi sebelumnya, dapat ditarik definisi dari sertifikasi wakaf itu sendiri bahwa sertifikasi wakaf adalah proses yang dilalui untuk mendapatkan sertifikat wakaf dari pihak berwenang, dengan tujuan memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pengelolaan wakaf.

Proses sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan oleh pemerintah disebabkan oleh kenyataan bahwa sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 masih ditemukan banyak tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf dan belum memiliki sertifikat. Lebih lanjut pemerintah melalui Kementerian Agama membuat program Sertifikasi Tanah Wakaf yang memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas kepada wakif yang belum memiliki sertifikat atas tanah wakaf ataupun kepada nazir atas wakaf yang sedang dikelolanya agar mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berdasarkan pada latar belakang salah satu problematika perwakafan saat ini adalah terletak pada sertifikasi tanah wakaf yang belum dilakukan secara menyeluruh. Masih ada tanah yang wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf sebagai bukti legalitas dan jaminan hukum atas tanah wakaf tersebut. Optimalisasi sertifikasi tanah wakaf adalah proses yang dilakukan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf dari pihak berwenang, dengan tujuan memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pengelolaan wakaf.

Ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari sertifikasi tanah wakaf diantaranya adalah :

- a. Menerbitkan rasa *ainul yaqin ilmi* pada diri wakif bahwa proses perwakafan telah memenuhi ketentuan, baik syariat Islam maupun peraturan dan perundangan
- b. Menerbitkan rasa puas pada diri wakif, karena telah serius dalam mengerahkan upaya hingga terbitnya sertifikat tanah wakaf
- c. Memastikan kelanggengan manfaat tanah wakaf untuk prasarana peribadatan dan sosial atau umum yang dibenarkan oleh syariat Islam
- d. Memagari tanah wakaf dari kemungkinan terjadinya sengketa penguasaan atau kepemilikan tanah anantara ahli waris wakif dan ahli waris nazir.
- e. Melakukan sertifikasi tanah juga menjadi bentuk dan bukti ikhtiar wakif dalam melakukan ketertiban administrasi tanah wakaf.²⁹

Untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf dan mendapatkan sertifikat tanah wakaf, tentu ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, dimulai dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama setempat yang memiliki wewenang sebagai PPAIW dalam urusan wakaf tanah. Prosedur sertifikasi tanah wakaf setidaknya memiliki 4 tahapan secara garis besar, yaitu :

- a. Menyiapkan sertifikat atau dokumen kepemilikan tanah dan dokumen pengangkatan nazir

²⁹ Fuadi, *Sertifikasi Tanah Wakaf Bangunan Masjid Sebagai Upaya Menjaga Aset Umat*. h.

- b. Melakukan ikrar wakaf secara lisan dari wakif kepada nazir yang dilakukan dihadapan PPAIW di KUA yang disaksikan oleh dua orang saksi
- c. Proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh PPAIW di KUA dan mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf oleh PPAIW kepada kepala Kantor Pertanahan (BPN) kabupaten/kota
- d. Proses pendaftaran tanah wakaf dan penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh BPN kabupaten/kota.

Perwakafan tanah sebenarnya dianggap telah sah ketika sampai pada proses ikrar wakaf dari wakif kepada nazir di hadapan PPAIW di KUA dengan menghadirkan dua orang saksi. Namun, karena di Indonesia terdapat administrasi hukum pertanahan, hal tersebut belum memiliki kepastian hukum atau keabsahan dimata hukum positif di Indonesia.³⁰ Maka apabila proses wakaf tanah tidak dilanjutkan hingga ke tahap penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW dan penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional, tentu hal tersebut berarti para pihak tidak bisa mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Kolaborasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf”. Judul penelitian tersebut memiliki unsur pokok kata yang perlu dibatasi arah pembahasannya. Hal tersebut bertujuan dalam rangka agar lebih

³⁰ Etika Rahmawati, *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022). h. 77

memahami arah penelitian ini sehingga dibutuhkan tinjauan konseptual yang dipandang perlu atas uraian judul penelitian. Disamping itu, pada bagian ini dianggap perlu untuk menarik kesimpulan secara garis besar atas tinjauan teori yang telah diuraikan sebelumnya kemudian dihubungkan antar teori.

1. Kolaborasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu maupun kelompok yang bekerja sama memberi kontribusi untuk mencapai tujuan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Pada dasarnya, kolaborasi dilakukan untuk mempercepat proses pencapaian tujuan bersama.
2. Wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
3. Optimalisasi adalah proses yang dilakukan untuk memaksimalkan dan mengefektifkan fungsi dari suatu objek yang selanjutnya akan menghasilkan tujuan yang hendak dicapai.
4. Optimalisasi sertifikasi tanah wakaf adalah proses yang dilakukan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf dari pihak berwenang, dengan tujuan memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pengelolaan wakaf.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian yang merupakan garis besar dari setiap teori, maka maksud dari judul penelitian “Analisis Penerapan Kolaborasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf” adalah kontribusi dari berbagai pihak yang merupakan

pemangku kebijakan (*stakeholder*) yang dapat dikerahkan untuk mampu bekerjasama mencapai tujuan yaitu optimalisasi sertifikasi tanah wakaf terkhusus dalam hal ini di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

D. Kerangka Pikir

Dalam rangka optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Soreang kota Parepare maka dibutuhkan kolaborasi atau kerjasama antar unsur-unsur atau pemangku kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan sertifikasi wakaf tersebut. Dengan adanya kerjasama antar pemangku kebijakan tersebut dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) maka diharapkan dapat menciptakan optimalisasi sertifikasi tanah wakaf. Optimalisasi tanah wakaf dapat dikatakan optimal apabila semua tanah wakaf dalam hal ini yang terletak di Kecamatan Soreang kota Parepare telah tersertifikasi secara keseluruhan. Lebih lanjut, skema penelitian atau kerangka pikir dari penelitian ini disajikan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan pernyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan.³¹ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena topik yang diangkat yaitu mengenai bentuk kolaborasi yang lebih lanjut perlu dieksplorasi dan perlu disajikan secara detail.

Adapun jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya secara alamiah.³² Jenis penelitian ini meneliti keadaan konkrit atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare serta penelitian lebih lanjut dilakukan kepada pemangku-pemangku kebijakan (*stakeholder*) yang memiliki keterkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf di kota Parepare.

³¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017). h. 22

³² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 2 bulan dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kontribusi kolaborasi dari unsur-unsur pemangku kebijakan dalam rangka melakukan optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber primer yang dikumpulkan melalui wawancara oleh informan/ narasumber dari penelitian. Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang dan pemangku-pemangku kebijakan yang berkaitan dengan proses sertifikasi tanah wakaf.

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya bersumber dari data primer yang telah diolah.³³ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data wakaf yang didapatkan dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, serta teori-teori yang didapatkan dari berbagai referensi tertulis baik berupa buku, artikel penelitian, dan skripsi.

³³ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitataif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno, 2019). h. 34

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi dapat di definisikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan beberapa teknis pengumpulan.

1. Observasi

Observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁴ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi tidak langsung yang dilakukan dengan menganalisis data wakaf yang tersaji di Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama serta observasi langsung yaitu mendatangi KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan dari narasumber mengenai data-data penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.³⁵

Wawancara semi terstruktur dapat dipahami bahwa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menyiapkan beberapa butir pertanyaan besar sebagai pemicu pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih mendalam atas

³⁴ Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). h. 124

³⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021). h. 146

jawaban yang akan diberikan oleh narasumber. Wawancara semi terstruktur ini merupakan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam.

Wawancara semi terstruktur dipilih dalam penelitian ini karena peneliti memerlukan jawaban-jawaban yang lebih mendalam atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data dan informasi, wawancara dilakukan dengan pihak KUA yang menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta dilakukan pula wawancara silang untuk mendapatkan data yang valid dari pemangku kebijakan (*stakeholder*) terkait dalam kolaborasi sertifikasi tanah wakaf di kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini adalah teknik menghimpun data melalui dokumen-dokumen yang didapatkan dilapangan. Dokumentasi diperlukan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran proses kolaborasi yang dilakukan serta sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

1. Uji Keterpercayaan (*Credibility*)

Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Uji keteralihan atau transferabilitas dimaksud untuk menguji generalisasi dan penerapan dari penelitian. Suatu penelitian yang nilai transferabilitasnya tinggi senantiasa dicari orang lain untuk dirujuk, dicontoh,

dipelajari, lebih lanjut, untuk diterapkan di tempat lain. Apabila pembaca mendapat gambaran yang jelas dari suatu hasil penelitian dapat dilakukan (*transferability*), maka hasil penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas.

3. Uji Kebergantungan (*Dependability*)

Uji kebergantungan adalah uji terhadap data dengan informan sebagai sumbernya. Uji kebergantungan biasa disebut juga dengan audit kebergantungan yang menunjukkan bahwa penelitian memiliki konsistensi dan stabilitas data yang dapat direfleksikan. Pada tahap uji ini peneliti hendak menunjukkan aktivitas yang dilakukan di lapangan agar penelitian tidak diragukan.

4. Uji Kepastian (*Confirmability*)

Uji kepastian dimaksudkan bahwa data yang diperoleh dapat dilacak sumbernya, kebenarannya, dan validitasnya serta sumber informannya yang jelas.³⁶ Apabila hasil penelitian nantinya merupakan fungsi dan proses yang dilakukannya maka penelitian dapat dikatakan memenuhi standar uji kepastian/*confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman terdiri dari 3 rangkaian kegiatan analisis data yaitu reduksi data, model data (*data*

³⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017).h. 164-167

display), dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Untuk lebih lanjut, rangkaian tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.³⁷ Pada tahap ini data mentah akan difokuskan sehingga menghasilkan informasi yang akan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2. Model Data (*Data Display*)

Dalam proses ini data yang didapatkan kemudian dibuatkan uraian singkat, bagan, kemudian menghubungkan antar kategori. Pada proses ini, peneliti menarasikan data-data atau informasi hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan melakukan komparasi melihat perbandingan kesesuaian pernyataan dari subjek dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.

³⁷ Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h. 129

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Kolaborasi dalam optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare

a. Kolaborasi Internal/Tim

Wawancara mengenai strategi yang dilakukan oleh KUA Soreang dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan dengan pak Sabuddin selaku salah satu penyuluh agama Islam yang berada di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare sekaligus salah satu pegawai yang menangani wakaf di Kecamatan Soreang diampaikan sebagai berikut :

Terkait dengan optimalisasi sertifikasi tanah wakaf, untuk Soreang itu pertama kami menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya program kementerian ATR/BPN tentang program sertifikasi tanah wakaf.³⁸

Stretegi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Soreang adalah dengan melakukan sosialisasi sertifikasi wakaf oleh pihak KUA kecamatan Soreang itu sendiri. Lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang melakukan sosialisasi Pak Syahrudin menyampaikan :

Yang pertama tentu kami berdayakan penyuluh-penyuluh kami yang berada di KUA kecamatan Soreang baik yang PNS, ada PPPK ada juga non-PNS. Mereka kita arahkan mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya di rumah-rumah ibadah dalam hal ini masjid menyampaikan tentang pentingnya masjid itu memiliki sertifikat wakaf, dan dalam penyampaian tersebut juga disampaikan bahwa

³⁸ Sabuddin, Pegawai KUA Kecamatan Soreang, wawancara di KUA Kecamatan Soreang, 5 Maret 2024

kedepannya³⁹ supaya tanah masjid itu betul-betul dijamin seterusnya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa dalam hal sertifikasi tanah wakaf, pihak KUA Kecamatan Soreang melakukan/menerapkan kerjasama dalam lingkup KUA Kecamatan Soreang yaitu dengan pemberdayaan penyuluh-penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Soreang.

b. Kolaborasi Pemangku Kebijakan (*Stakeholder*)

Selain kolaborasi internal yang dilakukan dalam lingkup KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare yang dilakukan dengan pemberdayaan penyuluh-penyuluh agama Islam, kolaborasi dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Soreang juga dilakukan dengan pemangku kebijakan (*stakeholder*) lain. Pemangku kebijakan yang turut berkolaborasi dengan pihak KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam serangkaian proses pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Soreang berdasarkan wawancara yang dilakukan di lapangan adalah berbagai instansi terkait. Pak Sabuddin menyampaikan :

Termasuk BPN itu sendiri. Jadi 3 instansi ini dalam hal sertifikasi tanah wakaf itu sangat berperan, kelurahan, kecamatan, dan kementerian ATR BPN itu sendiri.⁴⁰

Pernyataan mengenai *stakeholder* atau pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan dalam pengotimalan sertifikasi tanah wakaf tersebut juga disinggung kembali oleh pak Syahrudin dalam wawancara di lapangan. Pak Syahrudin menyampaikan :

³⁹ Syahrudin, Kepala KUA Kecamatan Soreang, wawancara di KUA Kecamatan Soreang 5 Maret 2024

⁴⁰ Sabuddin, Pegawai KUA Kecamatan Soreang, wawancara di KUA Kecamatan Soreang, 5 Maret 2024

Tentu saja pertanahan, kemudian instansi pemerintah dari pihak kecamatan dan pemerintah kota.⁴¹

Selain Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah setempat, Lebih lanjut mengenai kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Soreang dengan instansi lain, peneliti menanyakan mengenai kolaborasi atau andil yang dilakukan Kementerian Agama terhadap KUA. Mengenai hal tersebut pak Sabuddin menyampaikan :

KUA kan perpanjangan tangan dari Kemenag, jadi apa yang dilakukan KUA sebenarnya itu bagian daripada program kementerian agama, jadi tidak lepas.⁴²

Pernyataan tersebut didukung oleh pak Syaiful selaku Plt. Kepala penyelenggara zakat dan wakaf kementerian agama kota Parepare, beliau menyampaikan :

Karena dia perpanjangan tangan kami, jadi kami disini sebagai kementerian agama kota Parepare bertugas untuk mengelola tanah wakaf dan yang mengelolanya itu sudah ada di kecamatan. Kalau di kecamatan itu adalah bagian dari kami. Jadi bukan kami membantu tetapi memang tugas kami bersama-sama secara 1 garis komando kementerian agama.⁴³

KUA Kecamatan Soreang merupakan salah satu bagian dari Kementerian Agama Kota Parepare. Segala bentuk program kerja yang dijalankan keduanya saling beriringan. Mengingat KUA Kecamatan Soreang tidak terlepas dari Kementerian Agama Kota Parepare dalam hal optimalisasi sertifikasi tanah wakaf, pihak Kementerian Agama Kota Parepare juga menegaskan bahwa ada kolaborasi yang dilakukan antara

⁴¹ Syahrudin, Kepala KUA Kecamatan Soreang, wawancara di KUA Kecamatan Soreang 5 Maret 2024

⁴² Sabuddin, Pegawai KUA Kecamatan Soreang, wawancara di KUA Kecamatan Soreang, 5 Maret 2024

⁴³ Syaiful Mahsan. Plt. Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Parepare, wawancara di Kantor Kementerian Agama kota Parepare, 21 Maret 2024.

instansi seperti yang telah disampaikan oleh pihak-pihak KUA sebelumnya, mengenai pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf. Lebih lanjut pak Syaiful menambahkan :

Kalau kolaborasi yang diminta ini kolaborasi antar instansi yaitu pemerintah setempat, kemudian kementerian agama melalui KUA dan BPN.⁴⁴

Kolaborasi antar *stakeholder* yang turut dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf adalah pemerintah setempat, Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional. Pemerintah setempat tentunya dalam hal ini adalah pihak pemerintah yang terletak di kecamatan Soreang.

Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak KUA Kecamatan Soreang dan didukung oleh pernyataan silang dari pemangku kebijakan terkait, diketahui bahwa dalam proses pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Soreang terjadi kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan oleh KUA Soreang dengan instansi-instansi pemangku kebijakan (*stakeholder*) lain yang ada di kota Parepare yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, dan pemerintah setempat.

2. Bentuk Kolaborasi Pemangku Kebijakan dalam Proses Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare
 - a. Sosialisasi Sertifikasi Tanah Wakaf

Sosialisasi adalah strategi awal yang dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai langkah-langkah yang harus dilalui oleh wakif ataupun nazir dalam mendapatkan legalisasi

⁴⁴ Syaiful Mahsan. Plt. Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Parepare, wawancara di Kantor Kementerian Agama kota Parepare, 21 Maret 2024.

tanah wakaf yang tertuang dalam bentuk sertifikat tanah wakaf. Pak Syahrudin menyampaikan :

Kami biasa mengadakan pertemuan di kecamatan, kadang juga melakukan pertemuan ditempat yang sudah ditentukan bagian pertanahan. Kami semua diundang baik dari pertanahan sendiri, pemerintah setempat dari camat, kelurahan bahkan diundang juga dari tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid untuk disampaikan tentang pentingnya pensertifikatan daripada tanah wakaf.⁴⁵

Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan adalah diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN yang selanjutnya disebarluaskan oleh KUA Kecamatan Soreang. Mengenai sosialisasi sertifikasi tanah wakaf, pak Sabuddin menerangkan :

kami menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya program Kementerian ATR/BPN tentang program sertifikasi tanah wakaf.⁴⁶

Informasi-informasi mengenai sertifikasi tanah wakaf yang didapatkan dari Kementerian ATR/BPN disebarluaskan oleh KUA Kecamatan Soreang kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Soreang dalam melakukan pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf dilakukan dengan pemberdayaan penyuluh agama, seperti yang disampaikan pada sub-bab sebelumnya bahwa pak Syahrudin selaku Kepala KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare juga menyampaikan :

⁴⁵ Syahrudin, Kepala KUA Kecamatan Soreang, wawancara di KUA Kecamatan Soreang 5 Maret 2024

⁴⁶ Sabuddin, Pegawai KUA Kecamatan Soreang, wawancara di KUA Kecamatan Soreang, 5 Maret 2024

kami berdayakan penyuluh-penyuluh kami yang berada di KUA kecamatan Soreang baik yang PNS, ada PPPK ada juga non-PNS. Mereka kita arahkan mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya di rumah-rumah ibadah dalam hal ini masjid menyampaikan tentang pentingnya masjid itu memiliki sertifikat wakaf, dan dalam penyampaian tersebut juga disampaikan bahwa kedepannya⁴⁷ supaya tanah masjid itu betul-betul dijamin seterusnya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Soreang melalui penyuluh agama Islam mengenai sertifikasi tanah wakaf kepada masyarakat dilakukan melalui pengurus tanah wakaf yang dalam hal ini adalah masjid seperti yang disampaikan oleh pak Sabuddin :

Kami menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat, lewat khususnya terkait dengan masjid itu kita lewat dewan masjid, pengurus masjid itu kita lakukan.⁴⁸

Adanya sosialisasi yang dilakukan KUA dengan pihak masjid mempermudah KUA dalam melakukan penyebarluasan informasi terkait sertifikasi tanah wakaf, seperti yang disampaikan kembali oleh pak Sabuddin :

Kolaborasi dilakukan dengan lembaga-lembaga terkait misalnya tabligh masjid, dewan masjid agar supaya informasi tentang sertifikasi tanah wakaf itu cepat masif sampai ke masyarakat.⁴⁹

Dari beberapa pernyataan wawancara yang dilakukan dengan narasumber di lapangan dapat disimpulkan bahwa bentuk kolaborasi pemangku kebijakan dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf tertuang dalam bentuk sosialisasi sertifikasi tanah wakaf yang disampaikan oleh

⁴⁷ Syahrudin, Kepala KUA Kecamatan Soreang, wawancara di KUA Kecamatan Soreang 5 Maret 2024

⁴⁸ Sabuddin, Pegawai KUA Kecamatan Soreang, wawancara di KUA Kecamatan Soreang, 5 Maret 2024

⁴⁹ Sabuddin, Pegawai KUA Kecamatan Soreang, wawancara di KUA Kecamatan Soreang, 5 Maret 2024

Kementerian ATR/BPN yang kemudian bekerja sama dengan KUA Kecamatan Soreang yang memberdayakan penyuluh-penyuluh agama Islam.

b. Koordinasi Pemangku Kebijakan (*Stakeholder*)

Koordinasi pemangku kebijakan (*stakeholder*) merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare. Pada sub-bab sebelumnya telah disinggung mengenai pemangku kebijakan (*stakeholder*) yang turut andil dalam kolaborasi sertifikasi tanah wakaf yaitu : Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, dan pemertintah setempat. Lebih lanjut mengenai bentuk kolaborasi yang dalam hal ini berupa koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kebijakan adalah sebagai berikut :

1) Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Terkait kolaborasi pemangku kebijakan dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Soreang dengan Kementerian ATR/BPN disampaikan oleh pak Sabuddin bahwa :

Inikan programnya BPN, cuma karena Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang memenuhi syarat untuk menerbitkan sertifikasi tanah wakaf itu KUA makanya kolaborasi itu kami lakukan.⁵⁰

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah lembaga non kementerian yang memiliki

⁵⁰ Sabuddin, Pegawai KUA Kecamatan Soreang, Wawancara di KUA Kecamatan Soreang, 5 Maret 2024

wewenang untuk membantu pemerintahan di Indonesia dalam bidang pertanahan. Salah satu program kerja Kementerian ATR/BPN adalah sertifikasi tanah wakaf. Pak Abd. Salam menyampaikan :

Khususnya di parepare atau di kementerian ATR/BPN, Wakaf ini dasarnya merupakan program prioritas kementerian.⁵¹

Program sertifikasi tanah wakaf di dalam lingkup kementerian ATR/BPN merupakan program prioritas kementerian. Kementerian ATR/BPN memiliki tingkatan program kerja yaitu program kerja nasional dan program kerja kementerian. Seperti yang diungkapkan kembali oleh pak Abd. Salam :

Jadi kalau di kementerian ATR/BPN ada program prioritas nasional, ada program prioritas kementerian. Kalau sertifikasi tanah wakaf itu program prioritas kementerian.⁵²

Terkait koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, pak Abd. Salam menyampaikan :

Bersama dengan kementerian agama atau KUA ini dipastikan pasti kolaborasi karena tidak bisa kantor pertanahan /BPN melakukan sendiri itu, karena harus didukung oleh data. Data yang dimaksud atau merupakan alas hak kalau di kantor ini disebutkan alas hak itu harus ada pembuatan akta ikrar wakaf yang dilakukan oleh kantor KUA itu atau kecamatan atau di Soreang tadi.⁵³

Lebih lanjut bentuk kolaborasi tersebut ditegaskan kembali oleh Abd. Salam :

⁵¹ Abd. Salam. Kabag Tata Usaha Kementerian ATR/BPN Kota Parepare, wawancara di Kantor Kementerian ATR/BPN, 21 Maret 2024.

⁵² Abd. Salam. Kabag Tata Usaha Kementerian ATR/BPN Kota Parepare, wawancara di Kantor Kementerian ATR/BPN, 21 Maret 2024.

⁵³ Abd. Salam. Kabag Tata Usaha Kementerian ATR/BPN Kota Parepare, wawancara di Kantor Kementerian ATR/BPN, 21 Maret 2024.

Kalau kolaborasinya dipastikan dari pihak KUA yang melakukan koordinasi ke kantor pertanahan atau sebaliknya juga di kami ketika ada syarat-syarat tidak terpenuhi kami bertanya ke mereka atau ada hal-hal yang menjadi kekurangan berkas itu maka harus disempurnakan oleh KUA. jadi kolaborasinya baik berupa pertemuan, rapat-rapat maupun komunikasi secara langsung seperti ini.⁵⁴

Koordinasi dilakukan dalam berbagai bentuk komunikasi seperti rapat ataupun pertemuan langsung. Pernyataan dari pak Abd. Salam didukung oleh pernyataan pak Sabuddin :

Kami berkordinasi dengan BPN, pemerintah kelurahan, dan di kecamatan pernah diadakan pertemuan terkait dengan proses memudahkan sertifikasi tanah wakaf ini.⁵⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber-narasumber terkait, ditemukan hasil bahwa bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Soreang dengan Kementerian ATR/BPN Kota Parepare adalah koordinasi yang dilakukan dengan komunikasi atau pengadaan rapat terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan sertifikat wakaf di Kementerian ATR/BPN. KUA menjadi perantara informasi wakif atau nazir kepada Kementerian ATR/BPN.

2) Kementerian Agama

Kementerian Agama Republik Indonesia adalah salah satu kementerian yang membantu urusan pemerintahan Indonesia dalam bidang keagamaan. Kementerian Agama dalam hal pengotimalan sertifikasi tanah wakaf juga memiliki andil dalam pelaksanaannya sebab

⁵⁴ Abd. Salam. Kabag Tata Usaha Kementerian ATR/BPN Kota Parepare, wawancara di Kantor Kementerian ATR/BPN, 21 Maret 2024.

⁵⁵ Sabuddin, Pegawai KUA Kecamatan Soreang, wawancara di KUA Kecamatan Soreang, 5 Maret 2024

salah satu direktorat yang dimiliki oleh kementerian agama Republik Indonesia adalah Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Pak Syaiful selaku Plt. kepala penyelenggara zakat dan wakaf kementerian agama kota Parepare menyampaikan :

Kami kalau di kementerian agama ada satu direktorat tentang penyelenggara zakat wakaf yang kemudian diperpanjangkan tangan ke provinsi kanwil, sampai ke kabupaten kota.⁵⁶

Terkait bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Soreang dengan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare adalah dalam bentuk koordinasi, seperti yang disampaikan kembali oleh pak Syaiful :

Kalau untuk kementerian agama sifatnya hanya koordinasi, tetapi *stakeholdernya* untuk penanganan sertifikat tanah wakaf itu ada di KUA.⁵⁷

Koordinasi yang dimaksud adalah berupa arahan-arahan dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf sebab KUA telah diberikan wewenang sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pernyataan tersebut didukung pula oleh pernyataan pak Sabuddin :

Proses penerbitan AIW itu kan petunjuk-petunjuk dan arahan dari Kementerian Agama dan BINMAS ISLAM.⁵⁸

⁵⁶ Syaiful Mahsan. Plt. Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Parepare, wawancara di Kantor Kementerian Agama kota Parepare, 21 Maret 2024.

⁵⁷ Syaiful Mahsan. Plt. Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Parepare, wawancara di Kantor Kementerian Agama kota Parepare, 21 Maret 2024.

⁵⁸ Sabuddin, Pegawai KUA Kecamatan Soreang, wawancara di KUA Kecamatan Soreang, 5 Maret 2024

Lebih lanjut mengenai koordinasi antara KUA Kecamatan Soreang dengan Kementerian Agama Kota Parepare, Pak Sabuddin kembali menyatakan :

Saya sempat didampingi oleh seksi yang mengambil alih kemenag yaitu PENAIZWA (Penerangan Agama Islam Zakat Wakaf) mendampingi saya di BPN.⁵⁹

Dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf, KUA Kecamatan Soreang mendapatkan dampingan yang diberikan oleh kementerian agama kota Parepare, Pak Syaiful menyampaikan :

Kami hanya mendorong saja, memaksimalkan kerja dan mengontrol kerjanya sehingga meyakinkan bahwa semua masyarakat yang terkait dengan wakaf baik nazir, wakif maupun nazirnya dengan mudah melaksanakan sesuai dengan keinginannya.⁶⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber didapatkan hasil bahwa bentuk kolaborasi antara Kementerian Agama dengan KUA kecamatan Soreang adalah koordinasi dalam hal pengoptimalan kerja. KUA yang merupakan bagian dari kementerian agama, harus saling menjalin koordinasi yang baik. Kementerian agama memberikan arahan-arahan dan mengontrol KUA dalam proses pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf.

3) Pemerintah

Pihak pemerintah dalam hal ini adalah pihak Kecamatan Soreang yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kota

⁵⁹ Sabuddin, Pegawai KUA Kecamatan Soreang, wawancara di KUA Kecamatan Soreang, 5 Maret 2024

⁶⁰ Syaiful Mahsan. Plt. Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Parepare, wawancara di Kantor Kementerian Agama kota Parepare, 21 Maret 2024.

Parepare. Mengenai proses pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf, sebagai pihak yang berwenang di tingkat kecamatan, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber-narasumber sebelumnya bahwa ada koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah setempat. Mengenai kolaborasi berupa jalinan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan, pak Awaluddin menyatakan :

Bantu berkolaborasinya memberikan pemahaman atau penjelasan terkait dudukannya lokasi yang mau diwakafkan.⁶¹

Bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah dengan memberikan informasi terkait lokasi wakaf. Mengenai koordinasi yang dilakukan antara KUA Kecamatan Soreang dengan pemerintah setempat, pak Sabuddin menyampaikan :

Ada beberapa dokumen-dokumen yang harus ditanda tangani oleh kelurahan termasuk kecamatan.⁶²

Pemerintah setempat memiliki wewenang dalam mengetahui surat pernyataan ikrar wakaf sebagai salah satu syarat diterbitkannya akta ikrar wakaf. Pemerintah harus menandatangani surat pernyataan ikrar wakaf tersebut yang selanjutnya akan digunakan wakif ataupun nazir dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf dan yang selanjutnya akan diproses menjadi sertifikat tanah wakaf.

⁶¹ Awaluddin. Camat Soreang Kota Parepare, wawancara di Kantor Kecamatan Soreang, 26 Maret 2024.

⁶² Sabuddin, Pegawai KUA Kecamatan Soreang, wawancara di KUA Kecamatan Soreang, 5 Maret 2024



Gambar 4.1 Contoh surat pernyataan ikrar wakaf yang diketahui oleh kelurahan dan kecamatan

Surat tersebut merupakan surat yang diajukan oleh wakif ataupun nazir kepada KUA. Surat pernyataan tersebut selain ditandatangani oleh wakif, nazir serta saksi, juga diperlukan tanda tangan dari pemerintah yang dalam hal ini adalah kelurahan dan kecamatan. Dalam

pengajuan surat pernyataan ikrar wakif tentunya wakif atau nazir pihak KUA Kecamatan Soreang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat terkait surat pengajuan tersebut yang telah dikonfirmasi oleh pemerintah dengan dasar koordinasi informasi terkait objek tanah wakaf.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber, ditemukan bahwa bentuk kolaborasi yang dilakukan KUA Kecamatan Soreang dengan Pemerintah adalah berupa koordinasi pemberian informasi-informasi mengenai objek tanah wakaf yang dibuktikan dengan surat pernyataan ikrar wakaf yang ditanda tangani oleh pihak kelurahan dan kecamatan.

B. Pembahasan

Penelitian ini telah memaparkan data tentang penerapan kolaborasi beserta bentuk kolaborasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf. Peneliti terlebih dahulu membahas temuan tentang penerapan kolaborasi dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf. Penelitian ini menemukan bahwa ada dua penerapan kolaborasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare yakni : Kolaborasi internal/tim dan kolaborasi pemangku kebijakan (*stakeholder*).

1. Penerapan Kolaborasi Dalam Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare
 - a. Kolaborasi Internal/Tim

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam mengoptimalkan sertifikasi tanah wakaf, berdasarkan analisis dari

temuan lapangan yang disimpulkan bahwa dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf terdapat penerapan kolaborasi yang dapat dikategorikan sebagai kolaborasi internal/tim. Kolaborasi internal/tim dapat dipahami adalah kolaborasi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain di dalam suatu kelompok kerja dalam mencapai hasil yang optimal. Kategorisasi kolaborasi ini terdapat pada bab 2 yang juga menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang dikemukakan oleh Callahan yang disampaikan kembali oleh Choirul Saleh, bahwa pada kolaborasi tim, semua anggota saling kenal satu sama lain. Ada pembagian tugas yang jelas yang saling berkaitan satu dengan lainnya.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, ditemukan bahwa dalam melakukan pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Soreang, pihak KUA Kecamatan Soreang sendiri melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait sertifikasi tanah wakaf dengan cara pemberdayaan penyuluh-penyuluh agama Islam. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa adanya kerja sama yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Soreang dengan lingkungan internalnya yaitu dalam hal ini penyuluh-penyuluh agama Islam terkait.

Ada berbagai pihak di KUA Kecamatan Soreang yang turut andil dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf. KUA Kecamatan Soreang sendiri memanfaatkan potensi yang tersedia yaitu penyuluh-penyuluh agama Islam yang bekerja dibawah KUA Kecamatan Soreang. Penyuluh-penyuluh agama diberikan tugas untuk bekerja bersama dalam

⁶³ Choirul Saleh dan Imam Hanafi, *Kolaborasi Pemerintahan* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020).

menyebarkan seluruh informasi terkait kegiatan sertifikasi tanah wakaf kepada masyarakat yang dalam hal ini berkepentingan sebagai pengurus masjid atau nazir maupun wakif. Jumlah penyuluh agama Islam yang berada di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang penyuluh non-PNS, 4 orang PNS, dan 1 orang PPPK.

Penyuluh agama Islam yang berada di kecamatan Soreang memiliki andil dalam menyebarkan informasi mengenai sertifikasi tanah wakaf kepada masyarakat luas yang berada di wilayah Soreang. Penyuluh agama Islam menjalankan tugasnya di tempat ibadah yang dalam hal ini adalah masjid.

Penerapan kolaborasi sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Soreang Kota Parepare diawali dengan pengoptimalan kerja atau pemberdayaan penyuluh agama Islam yang bertugas untuk memberikan informasi-informasi terkait sertifikasi tanah wakaf. Dengan adanya pemberdayaan penyuluh agama, mengindikasikan adanya penerapan kolaborasi atau kerja sama antar individu yang berada di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare.

b. Kolaborasi Pemangku Kebijakan (*stakeholder*)

Penerapan kolaborasi yang kedua adalah kolaborasi pemangku kebijakan (*stakeholder*). Kolaborasi pemangku kebijakan adalah penerapan kolaborasi yang dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kebijakan yang memiliki andil dalam serangkaian proses pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf. Dalam pengoptimalan sertifikasi

tanah wakaf yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Soreang, ada beberapa *stakeholder* terkait yang memiliki andil diantaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau yang sering disebut Badan Pertanahan, kemudian pemerintah setempat yang dalam pernyataan tersebut merupakan pihak kelurahan dan kecamatan. Berdasarkan analisis wawancara lapangan, kolaborasi pemangku kebijakan memiliki makna yang sejalan dengan pendapat Fatimah, dkk. pada bab 2 terkait kolaborasi bahwa *collaboration* (kolaborasi) yaitu mampu bekerja sama, saling bersinergi dengan berbagai pihak dan bertanggung jawab dengan diri sendiri, masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian ia akan senantiasa berguna bagi lingkungannya.⁶⁴

Kolaborasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Soreang dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf, selain adanya penerapan kolaborasi internal atau kolaborasi yang terjadi hanya dalam lingkup KUA juga ditemukan bahwa terdapat kolaborasi antara pemangku kebijakan. Kolaborasi yang dilakukan dengan pemangku kebijakan adalah kerja sama yang dilakukan dengan instansi-instansi terkait.

Dalam temuan lapangan terdapat 3 pemangku kebijakan (*stakeholder*) yang berkolaborasi dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Soreang, diantaranya yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, lalu dilakukan juga kerjasama dengan pihak Kecamatan Soreang sebagai perwakilan pemerintah yang berwenang di

⁶⁴ Fatimah, dkk., "Analisis PPK, Literasi, 4C Dan HOTS Pada Silabus Dan RPP Mata Pelajaran Fikih," *Quality* 8, no. 1 (2020): 165–85, <https://doi.org/10.21043/quality.v8i1.7413>.

tingkat kecamatan, serta kolaborasi dengan Kementerian Agama selaku instansi yang menaungi KUA Kecamatan Soreang.

Hasil yang ditemukan mengenai kolaborasi pemangku kebijakan ini cenderung terkait dengan penelitian relevan yang terdapat pada bab 2 yaitu pada penelitian milik Hany Saidah yang berjudul Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf: Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Batu. Pada penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa kolaborasi pemangku kebijakan yang turut berkolaborasi dalam sertifikasi tanah wakaf yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Asosiasi Nadzir Kota Batu, Penyuluh agama Islam, Kepala KUA, perwakilan nazhir badan hukum, pemerintah kota, dan kepala desa.⁶⁵

Terdapat beberapa pemangku kebijakan yang sama pada hasil penelitian milik Hany Saidah dengan penelitian ini, namun yang secara eksplisit pemangku kebijakan yang saling berkolaborasi yang ditemukan dalam wawancara lapangan penelitian ini hanya ada penyuluh agama islam yang termasuk dalam pihak KUA, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, dan Pemerintah.

2. Bentuk Kolaborasi Pemangku Kebijakan dalam Proses Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan KUA Kecamatan Soreang serta pemangku kebijakan terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agama,

⁶⁵ Saidah, "Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf: Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Batu."

dan Pemerintah setempat yang dalam hal ini adalah pihak kecamatan, penelitian ini menemukan bentuk kolaborasi pemangku kebijakan (*stakeholder*) dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare. Ditemukan dua bentuk kolaborasi pemangku kebijakan yaitu : Sosialisasi sertifikasi tanah wakaf dan koordinasi pemangku kebijakan (*stakeholder*).

a. Sosialisasi Sertifikasi Tanah Wakaf

Mengingat bahwa kementerian ATR/BPN sendiri memiliki program kerja sertifikasi tanah wakaf yang merupakan program kerja kementerian, maka dalam mengefisienkan program kerja tersebut dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pemangku kebijakan lain seperti KUA, pemerintah setempat dan pemuka agama Islam. KUA yang juga memiliki peran dalam pembuatan akta ikrar wakaf dan juga didalamnya sebagai penyuluh agama tentunya turut dalam melakukan sosialisasi sertifikasi tanah wakaf kepada masyarakat.

Strategi pertama yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Soreang selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam melakukan pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf adalah menyampaikan informasi terkait sertifikasi tanah wakaf kepada seluruh masyarakat. Sosialisasi sertifikasi tanah wakaf dapat dipahami sebagai proses penyampaian informasi-informasi mengenai segala proses sertifikasi tanah wakaf.

KUA Kecamatan Soreang menyebarluaskan informasi sertifikasi wakaf melalui pengurus masjid yang berada di wilayah Kecamatan Soreang. Strategi yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Soreang tersebut

bertujuan agar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf dapat secara luas sampai kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat yang memiliki tanah wakaf dapat melihat urgensi dari sertifikat tanah wakaf.

Sosialisasi sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Soreang adalah dengan pembedayaan penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam dikerahkan untuk melakukan sosialisasi atau menyebarluaskan dan memberikan informasi-informasi mengenai sertifikasi tanah wakaf di masjid. Poin yang disampaikan penyuluh agama dalam sosialisasi sertifikasi tanah wakaf adalah urgensi dan manfaat dari adanya sertifikat wakaf atas objek wakaf yang dimiliki.

Penyampaian pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai sertifikasi tanah wakaf dilakukan melalui dewan masjid atau pengurus masjid karena rata-rata penggunaan tanah wakaf di kecamatan Soreang adalah untuk masjid. Sosialisasi terkait sertifikasi tanah wakaf dilakukan oleh pihak KUA kecamatan Soreang Kota Parepare kepada nazir setiap tanah wakaf yang belum melalui proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf hingga pembuatan sertifikat tanah wakaf.

b. Koordinasi Pemangku Kebijakan (*stakeholder*)

Koordinasi pemangku kebijakan (*stakeholder*) merupakan bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf. Koordinasi pemangku kebijakan adalah bentuk jalinan komunikasi yang dilakukan KUA Kecamatan Soreang dengan tiga pemangku kebijakan yang terkait dengan pengoptimalan sertifikasi tanah

wakaf yaitu : Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, dan Pemerintah setempat.

Kolaborasi pemangku kebijakan atau *stakeholder* dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf adalah kerja sama yang dilakukan berbagai instansi yang memiliki wewenang atau andil dalam hal sertifikasi tanah wakaf. Kolaborasi antar pemangku kebijakan dilakukan tentunya diawali dengan adanya komunikasi atau koordinasi antara setiap *stakeholder* agar masing-masing mendapatkan tupoksi yang jelas. Dengan adanya koordinasi yang jelas dan lancar tentunya diharapkan akan menghasilkan sertifikasi wakaf yang optimal.

Pada sub-bab sebelumnya telah diketahui bahwa pemangku kebijakan yang turut dalam kolaborasi pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Soreang Kota Parepare antara lain adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agama, dan Pemerintah Kota. Berikut adalah uraian koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* dengan KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare.

1) Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) adalah salah satu kementerian yang bertugas membantu pemerintahan dalam bidang pertanahan. Dalam melakukan tugasnya, kementerian ATR/BPN memiliki program kerja yang salah satunya adalah sertifikasi tanah wakaf.

Program sertifikasi tanah wakaf merupakan salah satu program kerja prioritas kementerian di kementerian ATR/BPN. Program kerja ini diturunkan sampai tingkat kantor ATR/BPN Kota Parepare, sehingga segala program kerja yang menjadi prioritas pada tingkat kementerian ATR/BPN di tingkat nasional tentunya juga menjadi prioritas di tingkat kota/kabupaten yang dalam hal ini terletak di kota Parepare.

Kantor Kementerian ATR/BPN yang terletak di kota Parepare menaungi segala urusan pertanahan di setiap kecamatan yang ada di kota Parepare termasuk didalamnya adalah kecamatan Soreang. Segala urusan sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare merupakan prioritas yang turun dari program prioritas kementerian ATR/BPN.

Dalam sertifikasi tanah wakaf, kolaborasi yang dilakukan adalah dalam bentuk koordinasi pada bagian akta ikrar wakaf. Sebelum sebidang tanah memiliki sertifikat wakaf, diperlukan terlebih dahulu akta ikrar wakaf yang diterbitkan oleh KUA. Akta ikrar wakaf diperlukan dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf, sebab akta ikrar wakaf merupakan salah satu alas hak yang dibutuhkan dalam menerbitkan sertifikat tanah wakaf. KUA yang memiliki wewenang sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PAIW) bertugas untuk menerbitkan akta ikrar wakaf sehingga kolaborasi dan koordinasi diperlukan antara KUA Kecamatan Soreang dan Kementerian ATR/BPN Kota Parepare.

Koordinasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Soreang dan Kementerian ATR/BPN adalah pembahasan meliputi syarat-syarat wakaf yang seharusnya dilengkapi terlebih dahulu oleh wakif ataupun nazir melalui bantuan atau dampingan KUA. Koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN yang dilakukan melalui rapat atau pertemuan juga dilakukan dengan *stakeholder* lain seperti pemerintah setempat. Selain mengenai persyaratan-persyaratan sertifikat tanah wakaf yang di bahas oleh Kementerian ATR/BPN Kota Parepare dengan KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, disampaikan pula mengenai kemudahan-kemudahan yang tertuang dalam kebijakan yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf.

Bentuk koordinasi kementerian ATR/BPN dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf adalah dengan dilakukannya komunikasi berulang membahas tentang syarat-syarat yang diperlukan dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf di Kementerian ATR/BPN. KUA senantiasa menjalin koordinasi dengan pihak Kementerian ATR/BPN terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh wakif ataupun nazir atas objek tanah wakafnya.

Bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Soreang dengan Kementerian ATR/BPN Kota Parepare adalah koordinasi yang dilakukan dengan komunikasi atau pengadaan rapat terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan sertifikat

wakaf di Kementerian ATR/BPN. KUA menjadi perantara informasi wakif atau nazir kepada Kementerian ATR/BPN.

2) Kementerian Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia, menjadi unit yang berjalan berdampingan dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf tentunya merupakan hal yang dilakukan dengan kerjasama serta komunikasi antara KUA Kecamatan Soreang dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Parepare.

Dalam menjalankan tugasnya, kementerian agama dibantu oleh kantor wilayah yang terletak di provinsi dan dibantu pula oleh kantor kementerian agama yang terletak di tingkat kabupaten/kota. Tugas-tugas yang dilakukan oleh kementerian agama di tingkat kabupaten/kota lebih lanjut sebagian tugasnya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). KUA merupakan kantor yang membantu sebagian urusan kementerian agama pada tingkat kecamatan. KUA Kecamatan Soreang sebagai unit yang mengeksekusi urusan sertifikasi tanah wakaf di tingkat kecamatan tidak lepas dari koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Agama Kota Parepare sebagai kementerian yang menaungi.

Hubungan antara Kementerian Agama Kota Parepare dengan KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare memiliki kaitan yang erat. Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki 11 unit kerja. Salah satu dari 11 unit kerja di Kementerian Agama adalah Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang kemudian didalamnya terdapat Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf, Kementerian Agama Kota Parepare melakukan koordinasi dengan cara memaksimalkan kerja dan mengontrol proses sertifikasi tanah wakaf. Memastikan jalannya sertifikasi tanah wakaf yang berada di kecamatan yang diurus oleh KUA terlaksana sesuai harapan dan dilakukan dengan maksimal. Kementerian agama juga melakukan dampingan kepada KUA dalam melakukan koordinasi ulang kepada pihak kementerian ATR/BPN kota Parepare tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan sertifikasi tanah wakaf.

Bentuk koordinasi Kementerian Agama dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf adalah dengan dilakukannya koordinasi, pemberian arahan-arahan dan mengontrol KUA dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf, Kementerian Agama Kota Parepare melakukan koordinasi dengan cara memaksimalkan kerja dan mengontrol proses sertifikasi tanah wakaf. Memastikan jalannya sertifikasi tanah wakaf yang berada di kecamatan yang diurus oleh KUA terlaksana sesuai harapan dan dilakukan dengan maksimal.

3) Pemerintah

Pemerintah dalam hal kolaborasi pengotimalan sertifikasi tanah wakaf di KUA kecamatan Soreang, dalam hal ini adalah pemerintah dari pihak kelurahan dan kecamatan. Pihak kecamatan adalah bagian

dari pemerintah yang memiliki wewenang pada tingkat kecamatan. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah kecamatan dibantu oleh pihak kelurahan yang menangani pada tingkat atau unit yang lebih kecil yaitu pada tingkat kelurahan yang terbagi disetiap kecamatan.

Proses kolaborasi dalam upaya pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan oleh pihak KUA kecamatan Soreang dengan pemerintahan setempat tertuang dalam bentuk pemberian informasi. Pemberian informasi dalam hal ini merupakan salah satu bentuk koordinasi dari kolaborasi antara pihak pemerintah dengan KUA. Informasi yang dimaksud dalam koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan pihak KUA adalah informasi-informasi atau pernyataan-pernyataan yang diberikan terkait lokasi, keberadaan masalah atau sengketa terhadap tanah apabila ditemukan pada objek wakafnya.

Selain melakukan koordinasi tentang informasi-informasi objek tanah wakaf antara pemerintah kecamatan Soreang dengan KUA kecamatan Soreang yang menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kolaborasi juga dilakukan dalam bentuk koordinasi kelengkapan dokumen-dokumen administrasi yang akan diajukan kepada pihak KUA Kecamatan Soreang untuk selanjutnya akan dilakukan pembuatan Akta Ikrar Wakaf.

Tahapan yang harus dilakukan dalam mendapatkan sertifikat tanah wakaf terlebih dahulu seorang wakif harus memiliki aktra ikrar wakaf. Dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf, seorang wakif

haruslah memiliki surat pernyataan ikrar wakaf yang kemudian harus diketahui dan ditanda tangani oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Surat pernyataan ikrar wakif adalah surat pernyataan yang dibuat oleh wakif yang berisi pernyataan kesediaan wakif untuk mewakafkan harta atau yang dalam hal ini adalah bidang tanah karena berurusan dengan KUA Kecamatan Soreang yang pada dasarnya memiliki wewenang sebagai PPAIW pada wakaf tanah.

Surat pernyataan ikrar wakaf ditanda tangani oleh orang yang mewakafkan tanahnya/wakif, penerima wakaf/nazhir, kemudian harus mendapatkan persetujuan dan ditanda tangani pula oleh pihak keluarga wakif, serta dua orang saksi. Hal ini sejalan dengan prosedur sertifikasi wakaf yang berlaku yaitu melakukan ikrar wakaf sebelum lanjut ke tahap pembuatan akta ikrar wakaf.

Mengenai akta ikrar wakaf, hal tersebut sejalan dengan teori yang didapat pada bab 2 bahwa salah satu rukun wakaf yaitu *sighat* yang terefleksi dalam bentuk tulisan. *Sighat* adalah seluruh pernyataan yang disampaikan secara lisan, tulisan, ataupun isyarat dari wakif yang bertujuan untuk menyampaikan kehendaknya dalam melakukan wakaf.⁶⁶ Dalam hal inilah kolaborasi dilakukan oleh pihak pemerintah dengan KUA Kecamatan Soreang.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk koordinasi yang dilakukan KUA Kecamatan Soreang dengan pemerintah setempat adalah

⁶⁶ Maskur dan Soleh Gunawan, "Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19, no. 2 (2018): 81–96.

koordinasi dalam bidang pemberian informasi terkait objek tanah wakaf. Informasi yang diberikan oleh pihak pemerintah setempat adalah keterangan terkait dengan objek tanah wakaf yang diperlukan untuk memeriksa sengketa tanah apabila ditemukan pada objek tanah yang diwakafkan. Koordinasi KUA Kecamatan Soreang dengan pemerintah setempat direfleksikan dalam bentuk surat pernyataan ikrar wakaf yang diketahui oleh kelurahan dan kecamatan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Penerapan Kolaborasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kolaborasi yang diterapkan di KUA Kecamatan Soreang dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf adalah kolaborasi internal/tim dan kolaborasi pemangku kebijakan (*stakeholder*). Kolaborasi internal/tim dilakukan dengan pemberdayaan dan pengotimalan kerja penyuluh agama Islam yang berada di KUA Kecamatan Soreang dalam menyebarkan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Soreang. Kemudian kolaborasi pemangku kebijakan (*stakeholder*) dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf berperan dalam memaksimalkan proses sertifikasi tanah wakaf melalui kolaborasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Soreang dengan pemangku kebijakan terkait sertifikasi tanah wakaf.
2. Bentuk kolaborasi pemangku kebijakan ada dua yaitu : sosialisasi sertifikasi tanah wakaf dan koordinasi pemangku kebijakan (*stakeholder*). Sosialisasi sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare kepada masyarakat dapat melalui pengurus masjid ataupun pengurus yayasan objek tanah wakaf. Kolaborasi dalam melakukan sosialisasi sertifikasi tanah wakaf dapat memasifkan penyebaran dan

pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf. Bentuk lain kolaborasi sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Soreang adalah koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kebijakan (*stakeholder*) yang memiliki wewenang dalam sertifikasi tanah wakaf. Pemangku kebijakan yang saling berkoordinasi dengan pihak KUA Kecamatan Soreang antara lain adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) kota Parepare yang senantiasa saling berkoordinasi mengenai syarat-syarat yang diperlukan dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf. Koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian agama adalah dengan cara mendorong dan mengontrol jalannya sertifikasi tanah wakaf di KUA. Koordinasi terakhir yang dilakukan adalah dengan pemerintah setempat berupa koordinasi atas informasi-informasi objek tanah wakaf yang tertuang dalam bentuk surat pernyataan akta ikrar wakaf yang harus diketuai oleh kelurahan dan kecamatan.

B. Saran

1. Untuk KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, perlu lebih dimasifkan perbincangan tentang sertifikasi tanah wakaf di kalangan masyarakat agar kedepannya masyarakat telah memiliki gambaran yang jelas apabila ingin melakukan wakaf tanah.
2. Untuk pemangku kebijakan diharapkan untuk terus melakukan koordinasi satu sama lain agar sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Soreang dapat optimal yang terwujud dengan tersertifikasinya seluruh objek tanah wakaf yang ada.

3. Bagi peneliti diharapkan mampu membawa dampak dalam bidang sertifikasi tanah wakaf dan diharapkan mampu lebih mencari teori-teori yang mendukung penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur'an Al-Karim

An-Naisburi, al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al- Qusyairi. *Shahih Muslim Jilid 3, Terj. Akhyar As-Shiddiq Muhsin*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah Jakarta, 2010.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Sulubus Salam : Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2019.

Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (2004).

Jurnal

Budiman, Muh. Arief. "Keabsahan Dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga)." *Jurnal Ekobis-DA* 1, no. 2 (2020).

Dorisman, Asri, dkk. "Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas." *JIANA : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 19, no. 1 (2021).

Fatimah, Muhtar Tajuddin, dkk., "Analisis PPK, Literasi, 4C Dan HOTS Pada Silabus Dan RPP Mata Pelajaran Fikih." *Quality* 8, no. 1 (2020).

Hidayat, Asep, dan M Irvanda. "Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance." *Hospitality* 11, no. 1 (2022).

Hishaly GH, Nur, dkk., "Peran Nazhir Dalam Mengelola Dan Mengembangkan Tanah Wakaf Tanpa Dokumen Legalitas." *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf* 2, no. 1 (2023).

Maskur, dan Soleh Gunawan. "Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19, no. 2 (2018): 81–96.

Permana, Yudi, dan Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021).

Rattu, Praysi Nataly, dkk., "Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa)." *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022).

- Saidah, Hany. "Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf: Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Batu." *Sakina : Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019).
- Saleh, Choirul, and Imam Hanafi. *Kolaborasi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020.
- Sarpini. "Telaah Mauquf 'Alaih Dalam Hukum Perwakafan." *ZISWAF; Jurnal Zakat Wakaf* 6, no. 1 (2019).
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.
- Wulandani, Sri Astuti, Tria Amallia, dan Zafira Nur Yusra. "Optimalisasi Target Dan Realisasi Pajak Pada E-Filling Di Kota Bandung." *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik* 1, no. 1 (2022).

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Emzir. *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Fuadi. *Sertifikasi Tanah Wakaf Bangunan Masjid Sebagai Upaya Menjaga Aset Umat*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Hardani. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- . *Fiqih Wakaf*. Jakarta, 2003.
- Kencana, Ulya. *Hukum Wakaf Indonesia (Sejarah, Landasan Hukum, Dan Pandangan Antara Hukum Barat, Adat Dan Islam)*. Malang: Setara Press, 2017.
- Kusumastuti, dkk., *Metode Penelitian Kualitaitif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno, 2019.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Prasetyo, Deni, dkk. *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2021.

Rahmawati, Etika. *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Skripsi

Rozaq, Ahmad Mafatiqu. “Peran KUA Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban).” Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023.

Wildayani, Hilma. “Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.” Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019.

Internet

https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=NGFnOXFuS2UvaWRqMkRsd2YrRmFlZz09&_kbid=MHBZSTNH0EVmTnJlWW16SGhOSWptZz09 (diakses pada tanggal 2 April 2023)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5309/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2023
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

15 September 2023

Yth: **1. Rusnaena, M.Ag.** (Pembimbing Utama)
2. Sulkarnain, S.E., M.Si. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Alfiyah Dhiyaul Auliyah
NIM. : 2020203874236001
Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **12 Mei 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN KOLABORASI PENTAHHELIX DI KUA KECAMATAN SOREANG
KOTA PAREPARE DALAM PENGOPTIMALAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,
Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



SRN IP0000098

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 98/IP/DPM-PTSP/2/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **ALFIYAH DHIYAU AULIYAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

ALAMAT : **JL. PETTA UNGA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PENERAPAN KOLABORASI DI KUA KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE DALAM PENGOPTIMALAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **19 Februari 2024 s.d 19 April 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **19 Februari 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. SOREANG
Jl. Andi Mappagulung No. 12 Tlp. 0421-3311546

SURAT KETERANGAN

No.B- 117/Kua.21.16.03/Pw.00/04/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. SYAHRUDDIN SAINUR., Lc, M.Ag
Jabatan : Kepala KUA
NIP : 197405252011011001

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALFIYAH DHIYAUL AULIYAH
No. Mahasiswa (NIM) : 2020203874236001
Fakultas/Prog.Studi : EkonoMo Dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat Dan Wakaf
Alamat : JL Petta Unga Kel Watang Soreang Kec Soreang Kota Parepare
Judul Skripsi : *Analisis Penerapan Kolaborasi Di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare Dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf.*

Adalah **BENAR** telah melakukan penelitian pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan soreang kota Parepare dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Kolaborasi DI KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare Dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf” yang pelaksanaanya mulai 19 Februari sampai 19 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk keperluan sebagai syarat mengikuti ujian skripsi di institut agama islam negeri (IAIN) parepare

Kepala KUA Kec. Soreang

H. SYAHRUDDIN SAINUR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : ALFIYAH DHIYAUUL AULIYAH
N I M : 2020203874236001
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS PENERAPAN KOLABORASI DI KUA KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE DALAM PENGOPTIMALAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS PENERAPAN KOLABORASI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE DALAM PENGOPTIMALAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

dengan alasan / dasar:

.....
Memperjelas maksud dan judul agar mempermudah pembaca
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Agustus 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Rusnaena, M.Ag.

Sulkarnain, S.E., M.Si.

Mengetahui,
Dekan

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANWALUDDIN, S. Pd
Alamat : JL. LAUPE
Usia : 45
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Alfiyah Dhiyaul Auliyah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Analisis Penerapan Kolaborasi di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAIFUL MAHSAN
Alamat : Jl. D. MALLARANGENG 14
Usia : 52 tahun
Jenis Kelamin : PRIA
Pekerjaan : PNS (PLG. KASB PENYENGEBA ZAKAT & WAQAF KEMENAG KOTA PAREPARE)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Alfiyah Dhiyaul Auliyah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Penerapan Kolaborasi di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Maret 2024



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Abd. Salam, S.E.*
Alamat : *Sl. H. Agus Salim No. 35 Parepare.*
Usia : *49 thn.*
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*
Pekerjaan : *INS.*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Alfiyah Dhiyaul Auliyah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Penerapan Kolaborasi di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *21/3/* 2024


.....
ABD. SALAM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Syahrudin Samur, Le., M. Ag
Alamat : Jln Petta Uraya Soreang
Usia : 49
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Alfiyah Dhiyaul Auliyah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Penerapan Kolaborasi di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05-3-2024


.....
Syahrudin

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SABUDDIN, Spd, M.Pd
Alamat : Jl. SUMUR 3000H
Usia : 46 TH
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PENYUWA BGOMA PNS

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Alfiyah Dhiyaul Auliyah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Penerapan Kolaborasi di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Maret 2024



SABUDDIN, Spd, M.Pd

PAREPARE

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

Narasumber : Sabuddin, S.Pd., M.Pd
 Pekerjaan : Penyuluh Agama KUA Kecamatan Soreang (PNS)

PERTANYAAN	TRANSKRIP	IDE POKOK	KATA KUNCI / KONSEPTUALISASI / ABSTRAKSI
<p>Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam melakukan optimalisasi sertifikasi tanah wakaf?</p>	<p>Terkait dengan optimalisasi sertifikasi tanah wakaf, untuk soreang itu pertama kami menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya program kementerian ATR/BPN tentang program sertifikasi tanah wakaf. Inikan programnya BPN cuma karena Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang memenuhi syarat untuk menerbitkan sertifikasi tanah wakaf itu KUA makanya kolaborasi itu kami lakukan. Kami menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat lewat khususnya terkait dengan masjid itu kita lewat dewan masjid, pengurus masjid itu kita lakukan.</p>	<p>Strategi pihak KUA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginformasikan masyarakat ; 2. Menyampaikan informasi lewat dewan masjid, pengurus masjid 	<p>Sosialisasi sertifikasi wakaf</p> <p>Kolaborasi Tim</p>
<p>Kenapa pihak KUA soreang memilih untuk melakukan berkolaborasi?</p>	<p>Kolaborasi dilakukan dengan lembaga-lembaga terkait misalnya tabligh masjid, dewan masjid agar supaya informasi tentang sertifikasi tanah wakaf itu cepat masif sampai ke masyarakat. Jangan</p>	<p>Alasan KUA melakukan kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasifkan informasi sertifikasi tanah wakaf 	<p>Sosialisasi sertifikasi wakaf</p>

	<p>sampai ada tanah-tanah wakaf ini yang semestinya disertifikasi tapi tidak diurus sertifikasi wakafnya oleh pengurus atau yayasan ataukah masjid atau lembaga pendidikan karena tidak tau informasi. Makanya perlu kita sampaikan informasi tersebut ke pihak-pihak terkait. Termasuk kami berkordinasi dengan BPN, pemerintah kelurahan dan di kecamatan pernah diadakan pertemuan terkait dengan proses memudahkan sertifikasi tanah wakaf ini.</p>		
<p>Apa saja pemangku kebijakan (<i>stakeholder</i>) yang turut berkolaborasi dengan KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam proses sertifikasi tanah wakaf?</p>	<p>Tentunya pemerintah setempat. Kelurahan, kecamatan karena akta ikrar wakaf itu diterbitkan kalau tidak ada. Ada beberapa dokumen yang harus ditanda tangani oleh kelurahan termasuk kecamatan. Termasuk BPN itu sendiri. Jadi 3 instansi ini dalam hal sertifikasi tanah wakaf itu sangat berperan, kelurahan, kecamatan, dan kementerian ATR BPN itu sendiri.</p>	<p>Pemangku kebijakan yang berkolaborasi : 1. Pemerintah setempat; 2. Kementerian ATR BPN</p>	<p>Kolaborasi <i>stakeholder</i></p>
<p>Kementerian agama parepare itu juga sentral di parepare, apakah ada juga bentuk</p>	<p>KUA kan perpanjangan tangan dari Kemenag, jadi apa yang dilakukan Kemenag sebenarnya itu bagian daripada</p>	<p>Bentuk kolaborasi Kementerian Agama : 1. KUA adalah perpanjangan</p>	<p>Kolaborasi <i>stakeholder</i></p>

<p>tanggung jawab atau kolaborasinya dalam hal sertifikasi ini?</p>	<p>program kementerian agama, jadi tidak lepas. Sehingga AIW yang diterbitkan serta proses penerbitan AIW itu kan petunjuk-petunjuk dan arahan dari kementerian agama dan BINMAS ISLAM. dan disitu juga ada seksi penerangan zakat wakaf disana.</p>	<p>tangan dari Kemenag; 2. Penerbitan AIW adalah petunjuk dari BINMAS ISLAM dan Penerangan Zakat Wakaf Kementerian Agama</p>	
<p>Bagaimana bentuk kolaborasi pemangku kebijakan (<i>stakeholder</i>) dengan pihak KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam proses optimalisasi sertifikasi tanah wakaf?</p>	<p>Misalnya dengan BPN, itukan ada persamaan persepsi dalam hal apa apa yang menjadi syarat untuk menerbitkan sertifikat wakaf. Makanya beberapa kali saya koordinasi dengan pertahanan. Saya datang langsung ke kemeneterian ATR BPN berkoordinasi tentang syarat-syarat untuk penerbitan sertifikat wakaf ini. Sehingga apa yang kami lakukan tidak berbeda dengan apa yang diinginkan oleh ATR/BPN. Jadi saya berkoordinasi langsung bahkan saya sempat didampingi oleh seksi yang mengambil alih kemenag yaitu PENAIZWA (Penerangan Agama Islam Zakat Wakaf) mendampingi saya di BPN. sama-sama berkoordinasi tentang syarat-syarat ini penerbitan</p>	<p>Bentuk kolaborasi <i>stakeholder</i> : 1. kordinasi dengan pertahanan 2. Dampingan kementerian agama kota Parepare</p>	<p>Koordinasi <i>stakeholder</i></p>

	sertifikat wakaf dan bahkan setelah itu saya kembali berkoordinasi dengan BPN lewat undangannya BPN. waktu itu yang dilaksanakan di kecamatan Soreang yang diundang kami datang dan saya lebih mempertegas lagi tentang apa-apa yang perlu kita siapkan supaya masyarakat ini yang punya tanah wakaf ini yang dikelola masyarakat dikelola oleh umat bisa tersertifikasi.		
Apakah seluruh tanah wakaf yang ada di kecamatan soreang sudah tersertifikasi?	Saya diberikan amanah untuk menangani khusus kecamatan soreang ini sejak tahun 2022, 2023 sampai saat ini. Artinya yang kami proses sertifikasi tanah wakafnya itu adalah ketika masyarakat menyampaikan, mendaftarkan ke KUA tanah wakaf yang mereka kelola untuk diterbitkan AIW.		
Bagaimana implikasi atau dampak dari kolaborasi yang dilakukan terhadap optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare?	Ya dampaknya banyak masyarakat yang sadar dan mendaftarkan tanah wakafnya untuk disertifikasi, diterbitkan AIW. Itu signifikan. Tahun 2022 hanya 2 yang mendaftar. 2023 ini ada 6 yang terbit AIW nya.	1. Banyak masyarakat yang sadar dan mendaftarkan tanah wakafnya untuk disertifikasi.	

Narasumber : H. Syahrudin Sainur, Lc., M.Ag
 Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Soreang


PERTANYAAN	TRANSKRIP	IDE POKOK	KATA KUNCI / KONSEPTUALISASI / ABSTRAKSI
<p>Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam melakukan optimalisasi sertifikasi tanah wakaf?</p>	<p>Yang pertama tentu kami berdayakan penyuluh-penyuluh kami yang berada di KUA kecamatan soreang baik yang PNS, ada PPPK ada juga non-PNS. Mereka kita arahkan mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya di rumah-rumah ibadah dalam hal ini masjid menyampaikan tentang pentingnya masjid itu memiliki sertifikat wakaf, dan dalam penyampaian tersebut juga disampaikan bahwa kedepannya supaya tanah masjid itu betul-betul dijamin seterusnya. maka mau tidak mau memang harus diusahakan untuk diperbaiki sertifikatnya dalam hal ini sertifikat wakaf, dan disampaikan juga bahwa dalam proses sertifikasi tanah wakaf ini ada kemudahan dari Kemeterian Pertanahan</p>	<p>Starategi KUA : 1.Memberdayakan penyuluh-penyuluh untuk sosialisasi</p>	<p>Sosialisasi sertifikasi tanah wakaf</p>
<p>Mengapa pihak KUA memilih untuk melakukan berkolaborasi?</p>	<p>Tentu saja karena yang mengeluarkan sertifikat itu kan adalah kementerian</p>	<p>Alasan kolaborasi : 1.Penerbitan sertifikat wakaf merupakan</p>	

	<p>pertanahan. Kami hanya membuat akta ikrar wakaf. Yang memproses itu nanti itu menjadi sertifikat itu tentu saja pertanahan. Makanya tentu saja penting bagi kami untuk melakukan kolaborasi dengan kementerian pertanahan. Disamping itu kolaborasi juga dengan pihak keluarahan dan juga kepada kecamatan karena masalah wakaf ini, masalah sertifikat wakaf ini memang juga jadi program pemerintah kota parepare, sehingga sangat tepat ketika ada kerja sama kolaborasi antara kementerian agama dengan pihak pertanahan dan pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan dan kecamatan.</p>	<p>wewenang kementerian pertanahan 2. masalah sertifikat wakaf adalah program pemerintah kota parepare.</p>	
<p>Apa saja pemangku kebijakan (<i>stakeholder</i>) yang turut berkolaborasi dengan KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam proses sertifikasi tanah wakaf?</p>	<p>Tentu saja pertanahan, kemudian instansi pemerintah dari pihak kecamatan dan pemerintah kota karena ini memang menjadi program ketika pak taufan pawe masih menjabat sebagai walikota. Ini memang menjadi prioritas beliau supaya segera tanah-tanah wakaf itu disertifikatkan.</p>	<p><i>Stakeholder</i> sertifikasi tanah wakaf antara lain : pertanahan, instansi pemerintah.</p>	<p>Kolaborasi <i>stakeholder</i></p>

<p>Bagaimana bentuk kolaborasi pemangku kebijakan (<i>stakeholder</i>) dengan pihak KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam proses optimalisasi sertifikasi tanah wakaf?</p>	<p>Kami biasa mengadakan pertemuan di kecamatan kadang juga melakukan pertemuan ditempat yang sudah ditentukan bagian pertanahan. Kami semua diundang baik dari pertanahan sendiri, pemerintah setempat dari camat, kelurahan bahkan diundang juga dari tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid untuk disampaikan tentang pentingnya pensertifikatan daripada tanah wakaf.</p>	<p>Melakukan pertemuan dalam rangka sosialisasi.</p>	<p>Koordinasi <i>stakeholder</i></p>
<p>Bagaimana dampak dari kolaborasi yang dilakukan terhadap optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare?</p>	<p>Sangat berdampak yang sangat positif, ditandai dengan banyaknya pengurus masjid dan yayasan yang datang ke kantor untuk dibuatkan akta ikrar wakaf sebagai salah satu persyaratan untuk dibuatkan sertifikat wakaf, dan juga tahun 2023 kalau saya tidak salah itu parepare termasuk kabupaten kota yang banyak terbit sertifikat wakafnya bahkan mendapat penghargaan pada saat hari amal bakti tingkat provinsi yang diadakan di pangkep. Kementerian agama Parepare termasuk mendapat penghargaan karena percepatan sertifikat wakafnya.</p>	<p>Peningkatan permohonan sertifikasi tanah wakaf</p>	

	Kalau tidak salah itu 2023 itu di soreang saja sekitar 5 atau sampai 7 yang sertifikat wakaf yang diterbitkan di pertanahan		
Bagaimana implikasi atau dampak yang dirasakan dari pihak KUA dengan adanya kolaborasi ini?	Tentu saja semakin banyak masyarakat yang sadar dalam hal ini pengurus masjid atau pemilik tanah yang mewakafkan tanahnya itu tentu saja dengan semakin banyaknya masyarakat yang sadar tentang pentingnya wakaf itu dan datang ke kantor kami untuk dibuatkan akta ikrar wakaf. Ini juga memberikan dampak yang tentu baik bagi kami karena biasanya itu masjid atau sebuah yayasan yang masih menggunakan sertifikat hak milik bukan dalam bentuk wakaf itu sering muncul polemik dikalangan mereka pengurus masjid misalnya dengan pemilik tanah itu pemilik wakaf itu yang kadang-kadang berseberangan artinya tidak sejalan inilah yang kadang-kadang memicu sehingga terjadi polemik di masjid. Nah, bahkan kadang ada masjid yang sudah ada akta ikrar wakafnya tapi belum ada		

	<p>sertifikat wakafnya kadang-kadang ahli warisnya itu yang menggugat mengambil alih kembali daripada tanah yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya. Makanya dengan adanya sertifikat ini menjadi jaminan bagi sebuah masjid atau sebuah tempat ibadah itu eksis dan tidak diganggu lagi oleh pihak-pihak ahli waris daripada yang telah mewakafkan.</p>	
--	--	--



Narasumber : Abd. Salam, S.E

Pekerjaan : Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian ATR/BPN Kota Parepare


PERTANYAAN	TRANSKRIP	IDE POKOK	KATA KUNCI / KONSEPTUALISASI / ABSTRAKSI
<p>Mungkin bisa dijelaskan kembali bagaimana program sertifikasi tanah wakaf di kecamatan soreang itu dilakukan?</p>	<p>Khususnya di parepare atau di kementerian ATR/BPN. Wakaf ini dasarnya merupakan program prioritas kementerian. Jadi kalau di kementerian ATR/BPN ada program prioritas nasional, kemudian ada program prioritas pemerintah. Kalau sertifikasi tanah wakaf itu program prioritas kementerian. Jadi menjadi prioritas kementerian ATR/BPN. Jadi kalau turunannya sampai kebawah dikantor pertanahan Parepare, begitu juga menjadi prioritasnya kami disini. Turun lagi ke wilayah misalnya per kecamatan tadi ke soreang. Jadi kalau misalnya di wilayah soreang itu juga menjadi prioritasnya kantor pertanahan untuk dilakukan sertifikasi tanah wakaf.</p>	<p>Sertifikasi tanah wakaf adalah program prioritas kementerian ATR/BPN.</p>	<p>Koaborasi Pemangku kebijakan</p>
<p>Bagaimana bentuk kolaborasi yang dilakukan pihak ATR/BPN dalam melakukan pengoptimalan</p>	<p>Bersama dengan kementerian agama atau KUA. ini dipastikan pasti kolaborasi karena tidak bisa kantor pertanahan /BPN melakukan sendiri</p>	<p>Koordinasi ke kantor Pertanahan</p>	<p>Koordinasi <i>stakeholder</i></p>

sertifikasi tanah wakaf?	itu, karena harus didukung oleh data. Data yang dimaksud atau merupakan alas hak kalau di kantor ini disebutnya alas hak, itu harus ada pembuatan akta ikrar wakaf yang dilakukan oleh kantor KUA itu atau kecamatan atau di soreang tadi. Kalau kolaborasinya dipastikan dari pihak KUA yang melakukan koordinasi ke kantor pertanahan atau sebaliknya juga di kami ketika ada syarat-syarat tidak terpenuhi kami bertanya ke mereka atau ada hal-hal yang menjadi kekurangan berkas itu maka harus disempurnakan oleh KUA. jadi kolaborasinya baik berupa pertemuan, rapat-rapat maupun komunikasi secara langsung seperti ini. Kalau dia rapat ya kami yang mengundang rapat, sebaliknya juga seperti itu kalau misalnya mereka butuh penjelasan tentu mereka yang mengundang kami.		
Mengapa pihak ATR/BPN memilih untuk ikut melakukan	Bukan lagi pilihan sebenarnya, ini kewajiban. Jadi kewajiban dari pihak	Program sertifikasi tanah wakaf merupakan program prioritas	Kolaborasi pemangku kebijakan

<p>kolaborasi dengan KUA Kecamatan Soreang?</p>	<p>ATR/BPN karena tadi sudah menjadi prioritas, program prioritas yang harus kami kerjakan dan itu adalah tugas kami berarti tupoksinya kami dan dipastikan adalah kewajiban kami. Jadi kami harus berkolaborasi karena KUA ini adalah <i>stakeholder</i>. <i>Stakeholder</i> dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf terkait dengan pembuatan sertifikatnya. Kalau terkait dengan apa yang harus disiapkan oleh pemohon wakaf ya pemohon sertifikat wakaf itu harus semuanya berkolaborasi bukan dengan KUA saja kalau kami, dengan pemohon sertifikatnya. Kalau KUA kan dipastikan dari Kementerian Agama, dari Kementerian Agama sendiri dan KUA nya kemudian pemohon wakafnya itu. Kalau pemohon sertifikat wakaf kan ada 2 disitu, ada wakif dan nazhir. Ada juga satu lembaga kalau tidak salah Badan Wakaf Indonesia (BWI) itu dikoordinasikan juga dan termasuk pemerintah setempat. Jadi wajib kita lakukan kolaborasi</p>	<p>Kementerian ATR/BPN</p>	
---	---	----------------------------	--

	dengan <i>stakeholder</i> yang semuanya ada tadi itu yang ada kepentingan dengan pembuatan sertifikat wakaf.		
Seberapa efektif kolaborasi dengan KUA dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf ini?	Sangat efektif. Karena kalau tidak ada kolaborasi dipastikan akan menghambat kolaborasi ya dipastikan akan menghambat proses sertifikasinya saat itu. Jadi memang dia harus posisinya sangat efektif untuk kolaborasi dengan KUA. Jadi KUA nya aktif berkoordinasi dengan kantor pertanahan, kami juga aktif melakukan komunikasi misalnya dalam bentuk rapat-rapat tadi itu	Sangat efektif. Karena kalau tidak ada kolaborasi dipastikan akan menghambat kolaborasi ya dipastikan akan menghambat proses sertifikasinya saat itu.	
Dari pihak ATR/BPN dengan adanya kolaborasi dengan pihak KUA kecamatan soreang, bagaimana dampak atau implikasi terhadap pihak pertanahan?	Itu dampaknya dipastikan akan mempercepat proses sertifikasinya atau proses sertifikatnya, karena begitu ada hal-hal yang diharapkan bisa mempercepat itu maka yang dibutuhkan adalah kolaborasi itu. Misalnya ketika ada nazhir atau wakif atau misalnya pengurus masjid atau pengurus yayasan yang datang ke kantor ingin bermohon sertifikat wakaf kemudian mereka belum	Mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf	

	<p>membuat akta ikrar wakaf. Maka dipastika kami memberikan saran kepada pemohon tadi untu segera menghubungi KUA setempat karena mereka adalah Penjabat pembuat akta ikrar wakaf. Dampaknya adalah sangat baik dan percepatannya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Karena kalau tidak kolaborasi tentu akan memperlambat</p>		
--	---	--	--



Narasumber : Syaiful Mahsan
 Pekerjaan : Plt. Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama
 Kota Parepare

PERTANYAAN	TRANSKRIP	IDE POKOK	KATA KUNCI/ KONSEPTUALISASI / ABSTRAKSI
<p>Bagaimana strategi yang dilakukan oleh kementerian agama kota parepare dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf?</p>	<p>Sertifikasi tanah wakaf itu untuk kementerian agama ini sebenarnya kita memiliki program. Salah satu program prioritas kita itu adalah percepatan sertifikasi tanah wakaf untuk masjid. Jadi kita mau mendorong semua masjid memiliki, sudah tidak ada lagi masjid tidak memiliki sertifikat tanah wakaf karena masih banyak masjid yang tidak memiliki sertifikat. Ataukah ada sertifikat hilang atau bagaimana itukan ada administrasi yang tidka lengkap. Kami kalau di kementerian agama ada satu direktorat tentang penyelenggara zakat wakaf yang kemudian diperpanjangkan tangan ke provinsi, kanwil, sampai ke kabupaten kota. Untuk kota parepare, salah satu seksi yaitu penyelenggara zakat wakaf yang bertugas untuk melakukan percepatan dan pengelolaan tanah wakaf baik dari masyarakat ke nazir ataukah organisasi yang diamanahi sebagai nazhir untuk mengang tanah wakaf.</p>	<p>Koordinasi kementerian Agama</p>	<p>Koordinasi pemangku kebijakan</p>
<p>Sebagai instansi yang menaungi KUA, bagaimana kementerian</p>	<p>Kalau untuk kementerian agama sifatnya hanya koordinasi, tetapi untuk stakeholdernya untuk</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan KUA</p>	<p>Koordinasi stakeholder</p>

<p>agama memberikan arahan-arahan kepada KUA untuk mempercepat atau mengoptimalkan sertifikasi tanah wakaf?</p>	<p>penanganan sertifikat tanah wakaf itu ada di KUA. jadi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah KUA dan kepala KUA secara memang sudah ditugaskan yang menjadi PPAIW. Jadi Pejabat pemerintah yang menangani akta ikrar wakaf. Itu langsung ditangani oleh KUA sehingga semua kalau di Parepare 4 kecamatan itu yang menangani masing-masing di wilayahnya. Kalau di kami sebagai penyelenggara zakat wakaf dan BINMAS ISLAM ini hanya mengkoordinir saja.</p>		
<p>Bagaimana bantuan kementerian agama terhadap KUA sebagai unit yang dinaungi dalam hal sertifikasi tanah wakaf?</p>	<p>Bukan memberikan bantuan, karena dia perpanjangan tangan kami. Jadi kami disini sebagai kementerian agama kota Parepare bertugas untuk mengelola tanah wakaf dan yang mengelolanya itu sudah ada di kecamatan. Kalau di kecamatan itu adalah bagian dari kami. Jadi bukan kami membantu tetapi memang tugas kami bersama-sama secara 1 garis komando kementerian agama. Menteri agama kemudian direktorat, kemudian kanwil, kementerian agama kabupaten/kota sampai pada KUA. KUA yang mengeksekusi karena dia adalah pejabat pemerintah yang menangani akta ikrar wakaf. Kami hanya mendorong saja, memaksimalkan kerja dan mengontrol kerjanya sehingga meyakinkan bahwa semua masyarakat yang terkait</p>	<p>kementerian agama kota Parepare bertugas untuk mengelola tanah wakaf dan yang mengelolanya itu sudah ada di kecamatan.</p>	<p>Koordinasi peamngku kebijakan</p>


	<p>dengan wakaf baik nazir, wakif maupun nazirnya dengan mudah melaksanakan sesuai dengan keinginannya.</p> <p>Jadi dan kalau memang mereka ada keinginan mewakafkan tanahnya, kami dari kementerian agama melalui KUA yang secara aktif membantu menyelesaikan administrasinya</p>		
<p>Dengan adanya kolaborasi ini. Apa dampak yang bisa dirasakan oleh kementerian agama?</p>	<p>Kalau kolaborasi yang diminta ini kolaborasi antar instansi yaitu pemerintah setempat kemudian kementerian agama melalui KUA dan BPN. Jadi masyarakat itu pasti rekomendasinya ada dari kelurahan. Domisilinya dan status kependudukannya. Kemudian dari rekomendasi itulah mereka wakif bersama dengan nazir yang ditunjuk atau yang diminta datang ke KUA kemudian KUA menerbitkan akta ikrar wakaf supaya langsung terikat karena banyak yang berniat untuk mewakafkan setelah itu langsung bubar tidak lanjut lagi. Kemudian setelah ada akta ikrarnya, kemudian kita membantu mendorong sampai penyelesaian sertifikat di BPN</p>	<p>Kolaborasi antar instansi yaitu pemerintah setempat kemudian kementerian agama melalui KUA dan BPN</p>	<p>Kolaborasi pemangku kebijakan</p>

Narasumber : Awaluddin, S.Pd
 Pekerjaan : Camat Soreang Kota Parepare

PERTANYAAN	TRANSKRIP	IDE POKOK	KATA KUNCI / KONSEPTUALISASI / ABSTRAKSI
<p>Bagaimana posisi pihak kecamatan soreang dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf?</p>	<p>Kalau bantuan, paling kami Cuma bisa bantu itu tadi. Bantu berkolaborasinya memberikan pemahaman atau penjelasan terkait dudukannya lokasi yang mau diwakafkan. Karena kami juga tidak mau berada di ruangan yang sama, memfasilitasi di ruangan yang sama sementara objek yang dimaksudkan adalah objek yang bermasalah. Jadi pastinya kami selaku pihak kecamatan akan memberikan informasi yang detail dan rinci terkait lokasi yang dimaksud.</p>	<p>Memberikan penjelasan lokasi wakaf.</p>	<p>Koordinasi pemangku kebijakan</p>
<p>Apakah sertifikasi wakaf termasuk kedalam program kerja pemerintah kota Parepare?</p>	<p>Dia tidak masuk dalam program kerja karena yang namanya sertifikat wakaf itu adaqlah inisiasi atau inisiatif dari orang per orang sehingga itu bisa lahir namanya sertifikat wakaf. Contohnya kita punya sebidang tanah nah itu kan inisiatif ta dari dorongan ta untuk mewakafkan bidang objek yang kita punya. Jadi kalau dianggap dikatakan</p>	<p>Tidak termasuk program kerja.</p>	

	<p>program kerja pemerintah kota Parepare mungkin tidak ji. Cuma dari pemerintah kecamatan merespon baik ketika ada orang yang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan lokasi untuk tempat ibadah. Jadi pada dasarnya itu pihak kecamatan itu sangat mengapresiasi tinggi keada warga yang mau berderma sosial dengan itu tadi mewakfkan bidangnya. Nah contohnya itu lokasi tempat ibadah. Tempat ibadah disini kan banyak apa dia bisa masjid mushollah, tahfidz, sekolah ataukah jadi tempat amal usaha.</p>		
<p>Apakah dalam sertifikasi tanah wakaf diperlukan adanya kolaborasi antar <i>stakeholder</i>?</p>	<p>Sangat perlu kolaborasi. Karena kenapa sampai harus ada kolaborasi antara si pemberi lokasi wakaf dan penerima wakaf. Karena harus jelas juga riwayat tanah yang mau diwakafkan pertama. Karena kenapa, si penerima dan si pemberi harus terlibat untuk mengetahui secara pasti lokasi tanah yang diwakafkan ini betul-betul tidak sedang tersandung masalah. Jadi memang sangat diperlukan itu kolaborasi <i>stakeholder</i> ya itu tadi kelurahan, RT/RW, kecamatan, dan harus</p>	<p>Diperlukan kolaborasi dengan kelurahan, RT/RW, kecamatan</p>	<p>Kolaborasi peamngku kebijakan</p>

	memberikan informasi yang jelas terkait objek yang mau diwakafkan.		
Bagaimana dampak atau implikasi yang dirasakan oleh pihak pemerintah setempat dalam hal ini kecamatan soreang dengan adanya kolaborasi dalam pengoptimalan sertifikasi tanah wakaf?	Ya pasti kita sangat merasakan benefitnya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya kelompok akan lebih terorganisir. Disamping lebih terorganisir, lebih terpetakan juga dimana titik-titik tempat diberikan pelaku wewenang dan nantinya karena berbicara tanah wakaf menurut persepsi akan adanya aktivitas sosial baik itu aktivitas sosial kenegaraan maupun aktivitas sosial lainnya. Ketika berbicara lokasi tanah wakaf yang diwakafkan orang tadi.	Kegiatan-kegiatan lebih terorganisir dan terpetakan lokasi wakafnya	Koordinasi pemangku kebijakan





Keterangan. Wawancara dengan Pak Sabuddin (Penyuluh agama KUA Kecamatan Soreang)



Keterangan. Wawancara dengan Pak Syahrudin (Kepala KUA Kecamatan Soreang)



Keterangan. Wawancara dengan Pak Abd. Salam (Kasubag Tata Usaha Kementerian ATR/BPN Kota Parepare)



Keterangan. Wawancara dengan pak Syaiful Mahsan (Plt. Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota arepare)



Keterangan. Wawancara dengan pak Awaluddin (Camat Soreang)

BIODATA PENULIS



Alfiyah Dhiyaul Auliyah, lahir di Bontang pada tanggal 30 April 2002. Anak pertama dari dua bersaudara, merupakan anak dari pasangan Bapak Abd. Rasyid dan Ibu Nur Aeni. Penulis berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam.

Penulis memulai pendidikan dasar di SD Negeri 3 Parepare pada tahun 2008-2014, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Parepare pada tahun 2014-2017, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare pada tahun 2017-2020, dan melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menyelesaikan studi di IAIN Parepare dengan judul skripsi : Analisis Penerapan Kolaborasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf.